



**PUTUSAN**

**Nomor 64/PDT/2019/PT PLK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**P.T. BUKIT TELAWI**, Beralamat: di Jalan Pakunegara, Nomor 08, Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh : **Ir. ROEDY HALIM**, yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya serta sah mewakili dalam kedudukannya selaku **Direktur Utama** dari perseroan terbatas "P.T. BUKIT TELAWI", dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SURIANSYAH, SH. MH dan JEFRI ERA PRANATA, SH. M.Kn**, masing – masing Advokat-Konsultan Hukum (AKH) yang berkantor di Jalan H. M. Rafi'i Telpon (0532) 29023 Pangkalan Bun 74112, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2019 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 25 Maret 2019 di bawah No : 15/SK K/2019/PN. Pbu, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / TERBANDING semula PENGGUGAT**;

**L a w a n :**

**RUSMIASI Alias IRUS**, lahir di Palangka Raya pada tanggal 01 Agustus 1986, Pekerjaan dahulu Karyawan Swasta/Logistice Manager P.T. Bukit Telawi sekarang Tidak Berkerja (Narapidana), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, beralamat dan bertempat tinggal dahulu di Jalan Perwira, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 003, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sekarang untuk sementara waktu beralamat dan bertempat tinggal di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Pangkalan Bun, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 51, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Untuk selanjutnya

*Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT PLK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai TERBANDING / PEMBANDING I semula  
TERGUGAT ; Dan

**DARTANTO**, Lahir di Bojonegoro pada tanggal 09 Agustus 1987, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Perwira, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 003, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING/ PEMBANDING II semula TURUT TERGUGAT ;

Dalam hal ini Terbanding I dan Turut Terbanding/Pembanding I dan Pembanding II dalam hal ini memberikan kuasa kepada WANTO K. SALAN, S.H., M.H., dan MUHAMMAD HASANI, S.H., masing – masing Advokat- yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah, Komplek Abdi Persada Jaya Blok B No. 11 Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 April 2019 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 4 April 2019 di bawah No : 16/SK KH/2019/PN. Pbu

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 31 Oktober 2019 Nomor 64/PDT/2019/PT PLK tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 31 Oktober 2019 Nomor 64/PDT/2019/PT PLK untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Telah membaca berkas perkara Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Pbu dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 25 Maret 2019 di bawah Register Perkara Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Pbu, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah suatu perseroan terbatas, yang didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas "P.T. BUKIT TELAWI" Nomor : 4, Tanggal 4 September 1991, yang dibuat dihadapan MIFTAHUL MACHSUN, S.H., Wakil Notaris Sementara di Pangkalan Bun, berikut segala perubahan-perubahannya;
2. Bahwa Penggugat selaku perseroan terbatas selama ini menjalankan usahanya yang bergerak dalam bidang usaha Kontraktor Jalan, Jembatan, Gorong-gorong, Pengaspalan, dan Perkebunan Kelapa Sawit;-
3. Bahwa Tergugat dulunya adalah Karyawan dari Penggugat dengan Jabatan terakhir sebagai Logistice Manager hal ini sebagaimana Surat Pengangkatan Jabatan Karyawan Nomor : 10/BT-SPK/X/2011 tertanggal 25 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Ir. ROEDY HALIM selaku Direktur Utama P.T. Bukit Telawi Juncto Surat Pernyataan Nomor : 28/BT-P.BUN/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016, yang ditandatangani oleh Management Coaching Safety & Health Work (P2K3) P.T. Bukit Telawi Penanggung Jawab Sekertaris P2K3 GUSTI MUH HADIANSYAH, S.T.,M.T. yang dibuat oleh Anggota P2K3 JUMARIAH, S.E dengan Mengetahui/Menyetujui Ketua P2K3 Ir. ROEDY HALIM selaku Direktur Utama P.T. Bukit Telawi. Adapun tugas dan tanggung jawab Tergugat sebagai Logistice Manager di P.T. Bukit Telawi antara lain sebagai berikut :
  - *Membuat pengajuan pembelian barnag yang dibutuhkan dari proyek kepada bagian keuangan;*
  - *Melakukan pembayaran atas pembelian barang-barang yang diajukan dalam bentuk pembayaran tunai kepada supplier; dan*
  - *Membuat surat jalan atas pengiriman barang yang telah dibeli dari supplier untuk dikirimkan ke bagian yang membutuhkan;*
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2018, Penggugat melakukan evaluasi peralatan pekerjaan bersama dengan beberapa orang pengawas dari Penggugat, dimana pada saat itu ditemukan adanya kejanggalan dalam kegiatan pengadaan barang, yang kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap bagian Logistik akhirnya ditemukan lah penyimpangan dalam pengelolaan uang perusahaan yang selama ini dilakukan oleh Tergugat;
5. Bahwa adapun cara Tergugat melakukan penggelapan dana milik Penggugat dengan cara memalsukan atau menyalin nota pembelian asli dan merubah jumlah barang serta nominal uang, nota pembelian yang sudah dipalsukan tersebut yang selanjutnya oleh Tergugat diserahkan kepada bagian keuangan untuk di-claim/dicairkan untuk kepentingan serta keperluan pribadi Tergugat serta keluarganya termasuk di dalamnya Turut Tergugat dalam hal membeli aset berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak;

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang sangat merugikan Penggugat tersebut, akhirnya Penggugat telah melaporkan Tergugat di Polres Kabupaten Kotawaringin Barat pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 secara pidana atas dugaan Penggelapan Laporan Polisi Tentang "PENGGELOPAN" Nomor : LP/202/VII/RES.1.11/2018/ KALTENG/RES KOBAR tanggal 27 Juli 2018 hal ini dibuktikan pula dengan telah diterimanya Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL-LP/62/VII/2018/KALTENG/RES KOBAR tanggal 27 Juli 2018 yang Membuat Laporan SUNARYO, Pelapor Ir. ROEDY HALIM dengan Mengetahui A.n Kepala Kepolisian Resor Kobar Kanit SPKT M.SPRIBADI;

7. Bahwa guna mendukung Laporan Polisi Tentang "PENGGELOPAN" Nomor : LP/202/VII/RES.1.11/2018/KALTENG/RES KOBAR tanggal 27 Juli 2018, akhirnya Penggugat meminta bantuan dari Kantor Jasa Akuntansi, Perpajakan & Manajemen KJA Harmoni Bisnis Asia untuk melakukan audit (Pemeriksaan) keuangan Penggugat hal ini sebagaimana Surat Perintah Kerja Nomor : 23/KJA-HBA/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh HERRY HERMAWAN, CA., ACPA. dengan Mengetahui dan Menyetujui Ir. ROEDY HALIM selaku Direktur Utama P.T. Bukit Telawi;

8. Bahwa dari hasil audit (pemeriksaan) keuangan yang dilakukan oleh Kantor Jasa Akuntansi, Perpajakan & Manajemen KJA Harmoni Bisnis Asia sebagaimana Surat Nomor : 001-R/IX/18/AUP tanggal 6 September 2018 yang ditandatangani oleh HERRY HERMAWAN, CA., ACPA. dengan Menyetujui Ir. ROEDY HALIM selaku Direktur Utama P.T. Bukit Telawi, ditemukan penyimpangan keuangan yang dilakukan oleh Tergugat dari tahun buku 2013 sampai dengan 30 Juni 2018, adalah sebagai berikut :

- 1) *Adanya nilai pembelian yang tidak disetujui oleh pemasok sebesar Rp 2.141.155.817,00 (Dua Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :*

No	Nama Pemasok	Saldo Konfirmasi Tidak Setuju Per Tahun				Jumlah		
		2013	2014			2013	2014	
1.	ALFA TEKHNİK	-	-	1	ALFA TEKHNİK	-	-	1
2.	BENGKEL ANUGERAH	-	-	2	BENGKEL ANUGERAH	-	-	2

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT PLK



3.	TOKO MANDIRI	62.246. 800	-	3	TOKO MANDIRI	62.246.8 00	-	3
4.	NAGA JAYA DIESEL	30.001. 500	33.581 .000	4	NAGA JAYA DIESEL	30.001.5 00	33.581. 000	4
5.	SUMBER URIP	-	32.360 .000	5	SUMBER URIP	-	32.360. 000	5
6.	MUJIMAN	2.507.5 00	8.870. 000	6	MUJIMAN	2.507.50 0	8.870.0 00	6
7.	JABAL	4.883.0 00	4.126. 500	7	JABAL	4.883.00 0	4.126.5 00	7
8.	PANDOWO	-	-	8	PANDOWO	-	-	8
9.	ABADI MOTOR	-	-	9	ABADI MOTOR	-	-	9
10.	MEDIATAMA	530.000	-	10	MEDIATAMA	530.000	-	10
11.	TURANGGA	-	-	11	TURANGGA	-	-	11
12.	YUTORI GAS	-	-	12	YURORI GAS	-	-	12
13.	FERRY	-	-	13	FERRY	-	-	13
JUMLAH		103.168 .800	78.937 .500	61 2.3 74. 00 0	JUMLAH	103.168. 800	78.937. 500	612.374 .000

2) Adanya nilai pembelian kepada Pemasok anonim yang dikonfirmasi tidak pernah diterima barangnya oleh penanggung jawab atau pengawas base camp/divisi/bagian internal perusahaan sebesar Rp 1.531.535.900,00 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama	Saldo Konfirmasi Tidak Setuju Per Tahun						Jumlah
	Pemasok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1.	CAMP	1.160.00	4.740.00	63.576.5	89.447.00	142.853.	66.991.00	368.767.50
2.	PENOPA	0	0	00	0	000	0	0
	CAMP	170.000	360.000	68.877.5	80.701.50	211.275.	70.160.00	431.544.00
3.	LUPU			00	0	000	0	0
	CAMP	34.068.5	12.371.0	61.974.0	45.908.00	10.414.0	-	164.735.50
	KUDANGA	00	00	00	0	00		0
	N							
4.	CAMP	-	-	-	75.507.40	69.667.0	61.127.00	206.301.40
	RANTAU				0	00	0	0



5.	PULUT CAMP TUMBANG	-	-	6.935.00 0	11.875.00 0	9.550.00 0	-	28.360.000
6.	MANJUL CAMP	1.000.00	-	-	-	12.845.0 00	-	13.845.000
7.	PRIGI CAMP	0	-	-	-	12.890.0 00	-	12.890.000
8.	APBN CAMP	18.253.5	-	5.605.00	6.570.000	58.132.0 00	5.575.000	94.135.500
9.	CAMPURA N CAMP	00	-	0	6.630.000	00	-	6.630.000
10.	BALAI RIAM CAMP	2.545.00	6.855.00	10.655.0	2.933.000	-	76.153.00	99.141.000
11.	KANTOR CAMP	0	0	00	5.308.000	-	0	5.308.000
12.	KOLAM CAMP	-	-	-	9.962.000	-	10.115.00	20.077.000
13.	KUJAN CAMP	-	-	3.680.00	-	-	0 4.650.000	8.330.000
14.	KEBUN RUNTU CAMP	5.581.00	880.000	4.623.00	-	-	-	11.184.000
15.	NANGA BULIK CAMP	0	-	0	-	-	-	7.438.000
16.	SEBUAI CAMP	5.998.00	1.440.00	-	-	-	-	7.438.000
17.	SHS GEMERIK SA CAMP	0	0	-	2.610.000	-	-	2.610.000
18.	SEMANTU CAMP	-	-	630.000	-	-	-	630.000
19.	SEKOMBU LAN CAMP	-	-	7.450.00 0	-	-	-	7.450.000
20.	SEBERAN G CAMP	-	-	4.843.00 0	-	-	-	4.843.000
21.	LAMAN BARU CAMP	-	-	16.566.0 00	-	-	-	16.566.000
22.	KEBUN KOLAM CAMP	-	-	2.000.00 0	-	-	-	2.000.000
23.	PANGKAL AN BANTENG CAMP	-	-	-	-	-	17.550.00 0	17.550.000
	SUKAMAR A	-	-	-	-	-	1.200.000	1.200.000
JUMLAH		68.876.0 00	26.646.0 00	257.415. 000	337.451.9 00	527.626. 000	313.521.0 00	1.531.535.9 00

Maka dengan demikian total kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah **Rp. 2.141.155.817,00 + Rp. 1.531.535.900,00 = Rp. 3.672.691.717,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah);

9. Bahwa selanjutnya atas Laporan Polisi Tentang "PENGGELOPAN" Nomor : LP/202/VII/RES.1.11/2018/KALTENG/RES KOBAR tanggal 27 Juli 2018 tersebut sebagaimana posita point 05 di atas, Tergugat telah di proses secara pidana yang kemudian ditetapkan sebagai Tersangka kemudian menjadi Terdakwa selanjutnya disidangkan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan Nomor Perkara: 381/Pid.B/2018/PN Pbu;

10. Bahwa adapun terkait Putusan dalam Perkara Pidana Nomor : 381/Pid.B/2018/PN Pbu tanggal 25 Februari 2019, atas diri Terdakwa yang tidak lain adalah Tergugat, telah memperoleh amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Rusmiasi als Irus binti Mulkan Umar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) exemplar hasil audit PT. Bukti Telawi;
  - Nota Toko ALFA TEHNIK tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018, dengan jumlah keseluruhan Rp. 66.592.000,- (enam puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
  - Nota bengkel ANUGRAH tahun 2017 dan tahun 2018, dengan jumlah keseluruhan Rp. 112.307.017,- (seratus dua belas juta tiga ratus tujuhribu tujuh belas rupiah);
  - Nota Toko MANDIRI tahun 2013, tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018, dengan jumlah keseluruhan Rp. 72.188.800,- (tujuh puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
  - Nota Toko NAGA JAYA DIESEL tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018, dengan jumlah keseluruhan

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp. 476.326.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

- Nota Bengkel SUMBER URIP tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018, dengan jumlah keseluruhan Rp. 879.539.000,- (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

- Nota Toko MUJIMAN tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018, dengan jumlah keseluruhan Rp. 196.547.500,- (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Nota Toko JABAL tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015, dan tahun 2016, dengan jumlah keseluruhan Rp. 98.686.500,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

- Nota Bengkel PANDOWO tahun 2017 dan tahun 2018, dengan jumlah keseluruhan Rp. 96.370.000,- (sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Nota Toko ABADI MOTOR tahun 2018, dengan jumlah keseluruhan Rp. 84.324.000,- (delapan puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

- Nota Toko MEDIATAMA tahun 2013, tahun 2015, dan tahun 2016, dengan jumlah keseluruhan Rp. 13.230.000,- (tiga belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Nota Toko TURANGGA tahun 2015, dengan jumlah keseluruhan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Nota Toko YUTORI GAS tahun 2017 dan tahun 2018, dengan jumlah keseluruhan Rp. 15.995.000,- (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);

- Nota FERY tahun 2017, dengan jumlah keseluruhan Rp. 14.050.000,- (empat belas juta lima puluh ribu rupiah);

- Nota CAMP PENOPA tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018, dengan jumlah keseluruhan Rp. 368.767.500,- (tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Nota CAMP LUPU tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018, dengan jumlah keseluruhan Rp. 431.544.000,- (empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 8 dari 67 Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota CAMP KUDANGAN tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016, dan tahun 2017, dengan jumlah keseluruhan Rp. 164.735.500,- (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Nota CAMP RANTAU PULUT tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018, dengan jumlah keseluruhan Rp. 206.301.400,- (dua ratus enam juta tiga ratus satu ribu empat ratus rupiah);
- Nota CAMP TUMBANG MANJUL tahun 2015, tahun 2016, dan tahun 2017, dengan jumlah keseluruhan Rp. 28.360.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Nota CAMP PRIGI tahun 2013 dan tahun 2017, dengan jumlah keseluruhan Rp. 13.845.000,- (tiga belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Nota APBN tahun 2017, dengan jumlah keseluruhan Rp. 12.890.000,- (dua belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Nota campuran tahun 2013, tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018, dengan jumlah keseluruhan Rp. 94.135.500,- (sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- Nota BALAI RIAM tahun 2016, dengan jumlah keseluruhan Rp. 6.630.000,- (enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Nota Kantor tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2018, dengan jumlah keseluruhan Rp. 99.141.000,- (sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Nota KOLAM tahun 2016, dengan jumlah keseluruhan Rp. 5.308.000,- (lima juta tiga ratus delapan ribu rupiah);
- Nota KUJAN tahun 2013, tahun 2016 dan tahun 2018, dengan jumlah keseluruhan Rp. 20.077.000,- (dua puluh juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Nota KEBUN RUNTU tahun 2013, tahun 2015 dan tahun 2018, dengan jumlah keseluruhan Rp. 8.330.000,- (delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Nota NANGA BULIK tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015, dengan jumlah keseluruhan Rp. 11.184.000,- (sebelas juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Nota SEBUAI tahun 2013 dan tahun 2014, dengan jumlah keseluruhan Rp. 7.438.000,- (tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota SHS GEMERIKSA tahun 2015, dengan jumlah keseluruhan Rp. 2.610.000,- (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- Nota SEMANTU tahun 2015, dengan jumlah keseluruhan Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Nota SEKOMBULAN tahun 2015, dengan jumlah keseluruhan Rp. 7.450.000,- (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Nota SEBERANG tahun 2015, dengan jumlah keseluruhan Rp. 4.843.000,- (empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- Nota LAMAN BARU tahun 2015, dengan jumlah keseluruhan Rp.16.566.000,- (enam belas juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Nota KEBUN KOLAM tahun 2018, dengan jumlah keseluruhan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Nota PANGKALAN BANTENG tahun 2018, dengan jumlah keseluruhan Rp. 17.550.000,- (tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Nota SUKAMARA tahun 2018, dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

## Dikembalikan kepada PT. Bukit Telawi;

- 1 (satu) Bendel Fotocopy Rincian Harga Pembayaran Rumah;-
- 1 (satu) Bendel RAB Type 36;
- 2 (dua) Bendel Nota Kwitansi;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi DP Tanah di Teluk Kelampayan/Bengaris;
- 1 (satu) Bendel pembayaran PDAM;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Marunting Simpajar an. SURYANI;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BNI an. DARTANTO;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI Simpedes an. DARTANTO;
- 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor HONDA Nopol KH 6164 W dengan Noka : MH1JF5133CK647732, Nosin : JF51E3635687 an. RUSMIASI;
- 1 (satu) Buah STNK Mobil TOYOTA AVANZA Nopol KH 1902 GG dengan Noka : MHKM1BA3JEK199818, Nosin : MD624453 an. RUSMIASI;
- 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor HONDA Nopol KH 2558 WL dengan Noka : MH1JM1118JK583486, Nosin : JM11E1561997 an. DARTANTO;

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Slip Penyetoran Bank BNI;
- 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Notaris;
- 1 (satu) Buah ATM Bank BNI;
- 1 (satu) Buah ATM Bank BRI;
- 1 (satu) Lembar Slip Setoran Bank BPR Marunting Sejahtera;
- 1 (satu) Lembar Penarikan ATM Bank Mandiri;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank MANDIRI an. RUSMIASI;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian Rumah Type 68 di komplek Perumahan Sunrise Garden senilai Rp 227.000.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah) tanggal 22 Oktober 2015;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian 3 (tiga) unit mesin fotocopy senilai Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 1 Agustus 2018;
- 1 (satu) Buah BPKB Mobil TOYOTA AVANZA Nopol KH 1902 GG, dengan Noka : MHKM1BA3JEK199818, Nosin : MD62453 an. RUSMIASI;
- 1 (satu) Buah BPKB Mobil TOYOTA AGYA Nopol KH 1561 GK, dengan Noka : MHKA4DB3J61062087, Nosin : 1KRA323616 an. DARTANTO;
- 1 (satu) Bendel Nota-Nota Kwitansi;
- 1 (satu) Buah Buku Nikah;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Simpedes an. ALIMAH T. GARANG;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Bayar Hutang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) Bendel Berkas-Berkas Notaris TEGUH HENDRAWAN, S.H.,M.Kn.;
- 1 (satu) Buah Buku Arisan;
- 1 (satu) Persil Sertifikat Hak Milik Nomor. 07134 an. RUSMIASI;
- 1 (satu) Persil Sertifikat Hak Milik Nomor. 3018 an. RUSMIASI;
- 1 (satu) Persil Sertifikat Hak Milik Nomor. 06768 an. RUSMIASI;
- 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA Nopol KH 1902 GG, dengan Noka : MHKM1BA3JEK199818, Nosin : MD62453;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna Biru Nomor Plat yang terpasang KH 6164 W dengan Noka : MH1JF5133CK647732, Nosin : JF51E3635687;

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna Magenta Hitam Nomor Plat yang terpasang KH 4469 XX dengan Noka : MH1JM1118JK583486, Nosin : JM11E1561997;
- 3 (tiga) buah Mesin Fotocopy Merk CANON;
- 1 (satu) Unit Mesin Isi Ulang Air Minum Merk LeveLux SD 501;
- 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA AGYA Nopol KH 1561 GK, dengan Noka : MHKA4DB3J61062087, Nosin : 1KRA323616 beserta STNKnya an.DARTANTO;
- 1 (satu) Unit Bangunan Rumah dan Tanahnya yang terletak di Perumahan Sunrise Garden Jalan Cilik Riwut I Kel. Sidorejo Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng dengan luas 667 M2 sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 3018 an. RUSMIASI;
- 1 (satu) Unit Bangunan Rumah dan Tanahnya yang terletak di Perumahan Sunrise Garden Jalan Cilik Riwut I Kel. Sidorejo Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng dengan luas 181 M2 sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 06768 an. RUSMIASI;
- 1 (satu) Unit Bangunan Rumah dan Tanahnya yang terletak di Jalan Cilik Riwut II Gang Rusa Kel. Sidorejo Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng dengan luas 105 M2 sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 07134 an. RUSMIASI;

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Selanjutnya dari putusan dalam perkara pidana tersebut ternyata Tergugat dalam hal ini telah menerima dan tidak mengajukan upaya hukum apapun artinya Putusan pidana tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (**Inkracht Van Gewijsde**);

Bahkan sudah sangat jelas sebagaimana ketentuan yang diatur dalam **Pasal 1918 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)** yang berbunyi :

***"Suatu putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang menyatakan hukuman kepada seseorang yang karena suatu kejahatan atau pelanggaran dalam suatu perkara perdata, dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya";***

Hal ini sejalan pula dengan Kaedah Hukum yang tetap **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 199 K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975**, yang berbunyi :

Halaman 12 dari 67 Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT PLK



*"Suatu putusan Hakim Pidana mempunyai kekuatan bukti yang sempurna Dalam Perkara perdata, baik terhadap orang yang dihukum pada putusan Hakim Pidana maupun terhadap pihak ketiga, dengan membolehkan adanya pembuktian perlawanan";*

11. Bahwa dengan adanya putusan pidana sebagaimana Posita point 09 di atas fakta yang tidak dapat terbantahkan lagi (**Notoir Feiten**) apabila Tergugat dalam hal ini telah melakukan penggelapan secara berturut-turut dari tahun 2013 sampai dengan 30 Juni 2018 dengan menggunakan uang milik Penggugat sebesar **Rp. 3.672.691.717,00 Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah**), maka dengan demikian sudah sangat jelas apabila perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum (**Onrechtmatige Daad**) sebagaimana diatur dalam **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)** yang berbunyi:

*"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";*

Tidak hanya itu saja hal ini telah pula dengan Kaedah Hukum yaitu **Yurisprudensi Putusan Arrest Hooze Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum Vs. Cohen**, yang berbunyi sebagai berikut :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (**in srijd is met des daders rechts plicht**), atau;
- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain (**het subjectief recht**), atau;
- Bertentangan dengan tata susila (**tegen de goede zeden**), atau;
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain (**wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer**);

12. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat sehingga sangat beralasan menurut hukum apabila Tergugat dalam hal ini dihukum pula untuk mengembalikan uang milik Penggugat yang telah dipergunakan oleh Tergugat sebesar **Rp. 3.672.691.717,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah)** secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (**Inkracht Van Gewijsde**);

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT PLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat dalam hal ini telah mengalami kerugian pula karena kehilangan keuntungan yang diharapkan sebab apabila uang tersebut disimpan dalam Bank dari tahun 2013 sampai dengan 30 Juni 2018 atau dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun lamanya, maka Penggugat akan memperoleh Bunga sebesar 6% (Enam Persen) sehingga apabila diperhitungkan keuntungan yang diharapkan berupa bunga adalah sebagai berikut :  $\text{Rp. } 3.672.691.717,00 \times 6\% = \text{Rp. } 220.361.503,02$  (Dua Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Rupiah Nol Dua Sen), sehingga dalam hal ini tidak berlebihan kiranya apabila Tergugat kiranya dihukum pula membayar keuntungan yang diharapkan berupa bunga sebesar 220.361.503,02 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Rupiah Nol Dua Sen) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini didaftarkan sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

14. Bahwa tindakan Penggugat menarik Turut Tergugat dalam perkara ini bukanlah suatu hal yang berlebihan karena sesuai dengan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 201 K/SIP/1974 tanggal 28 Januari 1986** yang berbunyi :

*"Dalam hukum acara perdata tidak dikenal pengertian turut penggugat, yang dikenal adalah sebutan turut tergugat, yaitu orang-orang, bukan penggugat dan bukan pula tergugat, akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak harus disertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan";*

Adapun yang menjadi alasan sehingga menarik Turut Tergugat karena Turut Tergugat notabene adalah Suami dari Tergugat yang terikat hubungan perkawinan sehingga menimbulkan Harta Bersama;

Hal ini sebagaimana diatur antara lain :

- **Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** yang berbunyi :

*"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama";*

- **Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** yang berbunyi :

*"Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak";*

Selain itu pula sudah sangat jelas dalam **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)** dikenal pula adanya Harta Persatuan, sebagaimana diatur antara lain :

**Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)** yang berbunyi :

*"Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak*

*Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT PLK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh diadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri”;

- **Pasal 120 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)**

yang berbunyi :

*“Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami isteri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas”;*

- **Pasal 121 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)**

yang berbunyi :

*“Berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan”;*

Selain itu pula sesuai dengan Doktrin yang dikemukakan oleh **J. Satrio, S.H.**, yang berbunyi :

*“Bahwa menurut sistem BW, hutang pribadi pertama yang mengambil pelunasannya dari harta pribadi si pembuat hutang, Kalau harta itu tidak cukup atas pertimbangan bahwa antara suami isteri ada hubungan yang sangat erat maka kekurangannya dapat diambil dari Harta Persatuan. Kalau harta persatuan tidak mencukupi, maka harta pribadi si pembuat hutang dapat diambil untuk pelunasan hutang malah kalau si pembuat hutang adalah Isteri, maka harta pribadi Suami dapat pula dipertanggungjawabkan”;*

**(Vide. J. Satrio, S.H., 1991, *Hukum Harta Perkawinan*, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung, Halaman 216-217);**

Tidak hanya itu saja hal ini sejalan pula dengan Kaedah Hukum yang tetap yaitu **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 80/K/SIP/1976 tanggal 25 April 1979**, yang berbunyi :

*“Bahwa terhadap hutang keluarga (untuk kepentingan keluarga) sekalipun hutang tersebut oleh Suami atau pihak isteri, pihak yang lain (Suami/Isteri) juga bertanggung jawab dengan harta pribadinya”*

Bahkan dalam pertimbangan yang dikemukakan pada Putusan dalam Perkara Pidana Nomor : 381/Pid.B/2018/PN Pbu tanggal 25 Februari 2019 terbukti apabila uang dari penggelapan yang dilakukan oleh Tergugat selama ini dipergunakan untuk membeli aset baik itu harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang sebagiannya menggunakan nama dari Turut Tergugat. Maka

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian perlu kiranya Turut Tergugat agar yang bersangkutan mengetahuinya serta tunduk, patuh dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;

**15.** Bahwa untuk menjaga kemungkinan yang tidak menguntungkan bagi Penggugat serta agar gugatan ini tidak akan menjadi sia-sia (*illusoir*) dan bahkan dikhawatirkan dan dicurigai Tergugat dan Turut Tergugat berkonspirasi untuk mengalihkan, memindahkan atau menjual segala aset berupa harta benda baik itu harta bergerak maupun harta tidak bergerak guna menghindari mengembalikan uang milik Penggugat yang telah dipergunakan oleh Tergugat, maka dengan ini Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Pangkalan Bun lebih dahulu mengangkat dan meletakkan baik, sah dan berharga (*Goed En Van Waarde To Verklaren*) Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat dan Turut Tergugat antara lain :

a. 1 (satu) buah Tanah berikut Bangunan Rumah, sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 07134, yang selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 800/Sidorejo/2017 tanggal 09 Februari 2017, Luas : 105 M<sup>2</sup> (Seratus Lima Meter Persegi), tertulis atas nama Pemegang Hak : RUSMIASI (Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan : H. Rudi;
- Sebelah Timur berbatasan : M. 7135-03341-SU.801/2017  
atas nama Dirja Husniansyah;
- Sebelah Selatan berbatasan : Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan : M. 7133-03339-SU.799/2017  
atas nama Khairunisa;

yang terletak di Perumahan Sunrise Garden, Jalan Cilik Riwt I, Rukun Tetangga 014, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

b. 1 (satu) buah Tanah berikut Bangunan Rumah, sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 06768, yang selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 424/Sidorejo/2015 tanggal 21 April 2015, Luas : 181 M<sup>2</sup> (Seratus Delapan Puluh Satu Meter Persegi), tertulis atas nama Pemegang Hak : RUSMIASI (Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan : Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan : Taman;

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan : M. 6766-02813-SU.2086/2015

dan M.6798-02845-SU.454/2015

atas nama Arief Cahya;

- Sebelah Barat berbatasan : M. 6769-02816-SU.425/2015 atas sama H. Rudi dan M.6798-02845-SU.454/2015 atas nama Arief Cahya;

yang terletak di Perumahan Sunrise Garden, Jalan Cilik Riwt I, Rukun Tetangga 014, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

c. 1 (satu) buah Tanah berikut Bangunan Rumah, sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3018, yang selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 763/2002 tanggal 26 Maret 2002, Luas : 667 M<sup>2</sup> (Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Meter Persegi), tertulis atas nama Pemegang Hak : RUSMIASI (Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan : Jalan Rusa;
- Sebelah Timur berbatasan : M.1111-SU.2486/92 atas nama Joko Umbaran;
- Sebelah Selatan berbatasan : M.3020-SU.765/02 atas nama H. Ali;
- Sebelah Barat berbatasan : M. 3019-SU.764/02 atas nama Saiful;

yang terletak di Jalan Rusa, Rukun Tetangga 014 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

d. 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza, Nomor Polisi : KH 1902 GG, Nomor Rangka : MHKM1BA3JEK199818, Nomor Mesin : MD62453, tertulis dalam Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama RUSMIASI (Tergugat);

e. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Warna Biru, Nomor Polisi : KH 6164 W, Nomor Rangka : MH1JF5133CK647732, Nomor Mesin : JF51E3635687, tertulis dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama RUSMIASI (Tergugat);

f. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT, Warna Magenta Hitam, Nomor Plat yang terpasang : KH 4469 XX, Nomor Rangka : MH1JM1118JK583486, Nomor Mesin : JM11E1561997;

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 3 (Tiga) Buah Mesin Fotocopy Merk CANON senilai Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- h. 1 (satu) Unit Mesin Isi Ulang Air Minum Merk LeveLux SD 501;
- i. 1 (Satu) Unit Mobil Toyota AGYA, Nomor Polisi : KH 1561 GK, Warna Abu-Abu Metalik, Nomor Rangka : MHKA4DB3J61062087, Nomor Mesin : 1KRA323616, tertulis dalam Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama DARTANTO (Turut Tergugat);
- j. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor HONDA, Nomor Polisi : KH 2558 WL, Nomor Rangka : MH1JM1118JK583486, Nomor Mesin : JM11E1561997 tertulis dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) DARTANTO (Turut Tergugat);

16. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti yang sah dan serta memenuhi formalitas hukum yang cukup, maka sangat beralasan hukum serta sesuai dengan **Pasal 191 RB.g Ayat (1) serta berpedoman pada SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 Juncto SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001**, maka Para Penggugat mohon putusan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu (**Uit Voerbaar Bij Voorrad**) meskipun terhadap putusan ini diajukan Perlawanan (**Verzet**), Banding maupun Kasasi;

17. Bahwa oleh karena Tergugat merupakan pihak yang bersalah dalam perkara ini, maka sangat wajar dan beralasan secara hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Maka berdasarkan alasan-alasan dan/atau argumentasi-argumentasi hukum sebagaimana terurai tersebut di atas, di mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PERKARA;**

### **DALAM PRIMAIR;**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (**Onrechtmatige Daad**);
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp. 3.672.691.717,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (**Inkracht Van Gewijsde**);

Halaman 18 dari 67 Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar keuntungan yang diharapkan berupa bunga sebesar Rp. 220.361.503,02 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Rupiah Nol Dua Sen) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini didaftarkan sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (**Inkracht Van Gewijsde**);

5. Menyatakan baik, sah dan berharga (**goed en van waarde to verklaren**) Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) terhadap harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak antara lain :

a. 1 (satu) buah Tanah berikut Bangunan Rumah, sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 07134, yang selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 800/Sidorejo/2017 tanggal 09 Februari 2017, Luas : 105 M<sup>2</sup> (Seratus Lima Meter Persegi), tertulis atas nama Pemegang Hak : RUSMIASI (Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan : H. Rudi;
- Sebelah Timur berbatasan : M. 7135-03341-SU.801/2017 atas nama Dirja Husniansyah;
- Sebelah Selatan berbatasan : Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan : M. 7133-03339-SU.799/2017 atas Nama Khairunisa;

yang terletak di Perumahan Sunrise Garden, Jalan Cilik Riwut I, Rukun Tetangga 014, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

b. 1 (satu) buah Tanah berikut Bangunan Rumah, sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 06768, yang selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 424/Sidorejo/2015 tanggal 21 April 2015, Luas : 181 M<sup>2</sup> (Seratus Delapan Puluh Satu Meter Persegi), tertulis atas nama Pemegang Hak : RUSMIASI (Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan : Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan : Taman;
- Sebelah Selatan berbatasan : M. 6766-02813-SU.2086/2015 dan M.6798-02845-SU.454/2015 atas nama Arief Cahya;
- Sebelah Barat berbatasan : M. 6769-02816-SU.425/2015

atas nama H. Rudi dan M.6798-

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02845-SU.454/2015 atas nama Arief

Cahya;

yang terletak di Perumahan Sunrise Garden, Jalan Cilik Riwut I, Rukun Tetangga 014, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

c. 1 (satu) buah Tanah berikut Bangunan Rumah, sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3018, yang selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 763/2002 tanggal 26 Maret 2002, Luas : 667 M<sup>2</sup> (Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Meter Persegi), tertulis atas nama Pemegang Hak : RUSMIASI (Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan : Jalan Rusa;
- Sebelah Timur berbatasan : M. 1111-SU.2486/92 atas nama Joko Umbaran;
- Sebelah Selatan berbatasan : M.3020-SU.765/02 atas nama H. Ali;
- Sebelah Barat berbatasan : M. 3019-SU.764/02 atas nama Saiful;

yang terletak di Jalan Rusa, Rukun Tetangga 014 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;-

d. 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza, Nomor Polisi : KH 1902 GG, Nomor Rangka : MHKM1BA3JEK199818, Nomor Mesin : MD62453, tertulis dalam Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama RUSMIASI (Tergugat);

e. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Warna Biru, Nomor Polisi : KH 6164 W, Nomor Rangka : MH1JF5133CK647732, Nomor Mesin : JF51E3635687, tertulis dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama RUSMIASI (Tergugat);

f. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT, Warna Magenta Hitam, Nomor Plat yang terpasang : KH 4469 XX, Nomor Rangka : MH1JM1118JK583486, Nomor Mesin : JM11E1561997;

g. 3 (Tiga) Buah Mesin Fotocopy Merk CANON senilai Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

h. 1 (satu) Unit Mesin Isi Ulang Air Minum Merk LeveLux SD 501;

i. 1 (Satu) Unit Mobil Toyota AGYA, Nomor Polisi : KH 1561 GK, Warna Abu-Abu Metalik, Nomor Rangka : MHKA4DB3J61062087, Nomor Mesin : 1KRA323616, tertulis dalam Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama DARTANTO (Turut Tergugat);

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT PLK





j. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor HONDA, Nomor Polisi : KH 2558 WL, Nomor Rangka : MH1JM1118JK583486, Nomor Mesin : JM11E1561997 tertulis dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) DARTANTO (Turut Tergugat);

1. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk, patuh dan taat dalam mengikuti isi putusan dalam perkara ini;-
2. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (**Uit Voerbaar Bij Voorrad**) meskipun terhadap putusan ini diajukan Perlawanan (**Verzet**), Banding maupun Kasasi;-
3. Menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-

#### **DALAM SUBSIDIAIR**

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan Jawaban sekaligus Eksepsi pada tanggal 23 Mei 2019 sebagai berikut:

#### **I. UNTUK TERGUGAT**

##### **DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Penggugat dalam perkara ini telah salah dan keliru apabila Penggugat hanya menarik Tergugat dan Turut Tergugat dan tidak menarik sebagai Tergugat Ibu Sartika dan Notaris Lya Indah Novelya, SH. MKn. dalam perkara ini, karena harta yang telah disita oleh Pihak Penyidik Polres Kotawaringin Barat sebagai alat bukti di dalam perkara tindak pidana. Tergugat sebelum terjadinya perkara Tindak Pidana Tergugat seluruh harta milik Tergugat tersebut, sudah ditarik dan disita oleh Ibu Sartika, melalui Notaris Lya Indah Novelya SH.MKn karena disebabkan Tergugat tidak dapat mengembalikan dana Pinjamannya sejak tahun 2008 kepada Ibu Sartika sebesar Rp. 800.000.000 ( delapan ratus juta rupiah ).
2. Bahwa oleh karena di dalam gugatan Penggugat hanya menarik Tergugat dan Turut Tergugat serta tidak menarik sebagai Tergugat Ibu Sartika dan Notaris Lya Indah Novelya SH, MKn, di dalam perkara ini maka sudah barang tentu gugatan Penggugat kurang sempurna, sehingga gugatan yang demikian haruslah ditolak dan dikesampingkan.

#### **II. UNTUK TERGUGAT**

##### **DALAM POKOK PERKARA :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semua uraian yang terurai di dalam bagian Eksepsi tersebut di atas dianggap terulang kembali di dalam bagian pokok perkara ini sepanjang yang diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat menerima dalil gugatan Penggugat angka 01, 02, 03 yang menyatakan bahwa Tergugat bekerja di PT. Bukit Telawi, akan tetapi selama Tergugat bekerja di PT. Bukit Telawi tidak pernah ada SK Pengangkatan secara resmi dan tertulis dari Direktur PT. Bukit Telawi, karena Tergugat tidak pernah menerima SK tersebut, seandainya sekarang ada berarti SK tersebut merupakan rekayasa dan penyelundupan hukum yang dilakukan oleh PT. Bukit Telawi, kepada Tergugat.
3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat angka 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, karena Tergugat tidak melakukan penyimpangan terhadap keuangan dari PT. Bukit Telawi, hal ini dapat dibuktikan dari keterangan para saksi dimuka persidangan termasuk Tim Audit yang diminta oleh PT. Bukit Telawi, tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa Tergugatlah yang melakukan penyimpangan yang mengakibatkan kerugian dari PT. Bukit Telawi. Apalagi Audit tersebut tidak pernah diuji kebenarannya dan tidak pernah Tergugat di periksa maupun di konfirmasi tentang masalah tersebut melainkan dilakukan oleh Tim Audit itu sendiri, maka oleh sebab itu besar dugaan Audit yang dilakukan dari PT. Bukit Telawi, diragukan kebenarannya dikarenakan akibat admistarsi yang tidak benar dari PT. Bukit Telawi, ada kemungkinan besar dilakukan oleh staf yang lain, karena sebelumnya ada karyawan yang lain yang dipecat dan diberhentikan PT. Bukit Telawi sehingga seluruh kesalahan tersebut seolah - olah dibebankan kepada Tergugat.
4. Bahwa selain dari hasil Tim Audit tidak diuji kebenarannya, buku Kas keluar masuk dari PT. Bukit Telawi dan surat jalan pengiriman barang serta Nota yang tidak bisa dipertanggung jawabkan tidak pernah disita dan diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga kerugian tersebut tidak bisa dikategorikan bahwa Tergugatlah yang melakukan perbuatan tersebut. Tergugat mengakui dimuka persidangan menggunakan dana dari PT. Bukit Telawi sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) diluar itu Tergugat tidak mengetahui sama sekali. Maka oleh sebab itu tuntutan Penggugat yang berdasarkan Keputusan Tindak Pidana sebesar Rp. 3 . 672.691.717 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) tersebut tidak beralasan hukum sama sekali sehingga gugatan yang demikian haruslah di tolak dan dikesampingkan.

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa jikalau benar menurut hukum Tergugat melakukan kerugian terhadap PT. Bukit Telawi sebesar Rp. 3.672.691.717 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) dan barang - barang yang telah disita oleh Polres Kotawaringin Barat dianggap dari hasil kejahatan yang dijadikan sebagai alat bukti di dalam Perkara tindak pidana Tergugat, seharusnya keputusan Pidana Tergugat harta tersebut harus dikembalikan kepada Penggugat, bukan kepada Tergugat. Apalagi Tergugat telah menjalankan hukum pidananya selama Tiga Tahun maka sudah barang tentu tuntutan ganti rugi kepada Tergugat tidak beralasan hukum sama sekali, maka oleh sebab itu gugatan yang demikian haruslah dikesampingkan dan ditolak.

6. Bahwa yang berdasarkan Surat Keputusan Pidana Tergugat dimana seluruh barang - barang yang dijadikan alat bukti di dalam tindak Pidana Tergugat dikembalikan kepada Tergugat, maka sudah barang tentu berdasarkan hukum bahwa barang tersebut bukan dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Tergugat melainkan bahwa Tergugat mempunyai pinjaman dana dari Ibu Sartika sejak tahun 2008 yang tidak dibayar oleh Tergugat kepada Ibu Sertika, maka patut dan wajarlah menurut hukum apabila harta tersebut ditarik dan disita oleh Ibu Sartika melalui Notaris Lya Indah Novelya SH.,MKn untuk pembayaran pinjamannya.

7. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat angka 11,12,13,14, karena Tergugat tidak pernah merasa melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat sebesar Rp. 3.672.691.717 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) padahal di dalam perhitungan dari Audit yang diadakan oleh Pihak PT. Bukit Telawi secara hukum tidak pernah diuji kebenarannya dan Tergugat tidak pernah diperiksa dan dikonfirmasi oleh pihak Audit serta buku kas dan surat jalan pengiriman barang tidak pernah disita dan diajukan dimuka persidangan didalam perkara tindak Pidana Tergugat dan Nota - Nota yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh Jaksa Penuntut umum maka sudah barang tentu Audit yang dilakukan dari PT. Bukit Telawi telah diragukan kebenarannya, maka oleh sebab itu gugatan yang demikian haruslah ditolak.

8. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat angka 15,16,17, karena harta yang dimiliki oleh Tergugat adalah dari hasil Tergugat meminjam dana sejak tahun 2008 dengan ibu Sartika dan Tergugat tidak bisa mengembalikan pinjaman dana tersebut kepada Ibu Sertika maka harta milik Tergugat telah disita dan ditarik oleh pihak ketiga

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pelunasan pinjamannya Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No, 476K/Sip/1974 tanggal 14 Nopember 1974, Sita Jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga apalagi barang tersebut bukan barang dari hasil perolehan Tergugat yang merugikan oleh PT. Bukit Telawi, Maka oleh sebab itu sudah jelas sekali Sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara ini adalah tidak beralasan hukum sama sekali sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan.

## III. UNTUK TURUT TERGUGAT / TERGUGAT II

### DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pengugat telah keliru dan salah untuk menempati Turut Tergugat / Tergugat II dalam perkara ini seharusnya Pengugat menempati dan menarik selaku Tergugat II didalam perkara ini bukan selaku Turut Tergugat.
2. Bahwa oleh karena Pengugat menempati didalam perkara ini Turut Tergugat dan bukan selaku Tergugat II maka sudah jelas sekali gugatan Pengugat tidak sempurna karna Turut Tergugat / Tergugat II adalah selaku suami yang sah dalam perkara ini, karena segala akibat hukum dari perbuatan Tergugat / Tergugat II adalah merupakan tanggung jawab dari Turut Tergugat / Tergugat II sepenuhnya bukan di tempati selaku Turut Tergugat oleh sebab itu gugatan Pengugat dengan demikian haruslah ditolak dan dikesampinghkan.

### IV. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua uraian yang terurai di dalam bagian Eksepsi tersebut di atas dianggap terulang kembali didalam bagian pokok perkara ini sepanjang yang diakui oleh Turut Tergugat / Tergugat II.
2. Bahwa Turut Tergugat / Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Pengugat angka 01,02,03 dan seterusnya yang termsasuk dalam Pokok Perkara. karena Pengugat tidak mempunyai hak dan kepentingan apapun didalam perkara ini karena harta yang dimiliki Pengugat dalam perkara ini dari hasil pinjaman dari Tergugat kepada ibu Sartika sejak tahun 2008 yang belum dibayar oleh Tergugat, sebesar Rp. 800.000.000 ( delapan ratus juta rupiah ) kepada Ibu Sartika.
3. Bahwa oleh karena pinjaman Tergugat dari ibu Sartika sejak tahun 2008 belum dibayar maka seluruh harta milik Tergugat telah diambil dan disita oleh ibu Sartika guna pelunasan pinjaman Tergugat kepada ibu Sartika, yang dibuat oleh Notaris Lya Indah Novelya, SH. MKn. Maka gugatan yang demikian haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Halaman 24 dari 67 Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena Pengugat tidak menarik dan melibatkan ibu Sartika dan Notaris Lya Indah Novelya, SH. MKn. dalam perkara ini maka sudah jelas sekali gugatan Pengugat haruslah ditolak dan dikesampingkan.

5. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat / Tergugat II dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat, karena harta yang dimiliki oleh Tergugat adalah dari hasil Tergugat meminjam dana sejak tahun 2008 dengan ibu Sartika dan Tergugat tidak bisa mengembalikan pinjaman dana tersebut kepada Ibu Sertika maka harta milik Tergugat telah disita dan ditarik oleh pihak ketiga untuk pelunasan pinjamannya Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No, 476K/Sip/1974 tanggal 14 Nopember 1974, Sita Jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga apalagi barang tersebut bukan barang dari hasil perolehan Tergugat yang merugikan oleh PT. Bukit Telawi. Maka oleh sebab itu sudah jelas sekali Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara ini adalah tidak beralasan hukum sama sekali sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian yang kami kemukakan tersebut diatas, maka kami mohon dengan hormat agar kiranya Bapak Mejlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan :

## DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat / Tergugat II seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara .

Menimbang bahwa menerima mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 19 September 2019 nomer 9/Pdt.G/2019/PN Pbu yang diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat dan Turut Tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### A. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat

### B. DALAM POKOK PERKARA

- Mengabukan gugatan Penggugat untuk sebagian
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.704.000,00 ( tujuh ratus empat ribu rupiah )
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT PLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Penggugat sekarang Pembanding telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding tanggal 30 September 2019 yang dibuat dan ditanda-tangani di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Tergugat dan Turut Tergugat sekarang Terbanding dan turut Terbanding/ Pembanding I dan Pembanding II telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding tanggal 2 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda-tangani di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan turut Tergugat sekarang Terbanding dan turut Terbanding/Pembanding I dan Pembanding II melalui Kuasanya pada tanggal 4 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat dan turut Tergugat telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 10 Oktober 2019 yang diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding melalui kuasanya tanggal 14 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 8 November 2019 yang diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding melalui kuasanya tanggal 11 November 2019 melalui Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara Nomor 9/Pdt.G/2018/PN P.bu (inzage), sebagaimana ternyata dari Relaas pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menjatuhkan putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN P.bu tanggal 19 September 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat/Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Penggugat sekarang Pembanding/Terbanding telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding tanggal 30 September 2019 ;

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Tergugat dan turut Tergugat sekarang Terbanding dan turut Terbanding/ Pembanding I dan Pembanding II telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding tanggal 2 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang Undang yaitu 14 (empat belas) hari terhitung setelah putusan dijatuhkan atau diterimanya pemberitahuan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka sesuai dengan pasal 199 RBg, permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan oleh Undang Undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pembanding I dan Pembanding II/Tergugat dan Turut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan dengan putusan tersebut, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat / Para Pembanding merasa keberatan terhadap dua putusan yang dikeluarkanh oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Bahwa Putusan pertama telah diterima oleh Tergugat , dan Turut Tergugat / Para Pembanding pada tanggal 24 September 2019 yang telah di Cap dan ditanda tangani oleh Panitra Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan dibubuhi Metrai yang sah, dan Putusan yang kedua diterima pada tanggal 2 Oktober 2019 dengan Nomor Perkara yang sama tanggal yang sama tahun yang sama dan telah di beri cap dan ditanda tangani oleh Panitra Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan di kasih Metrai yang sah menurut hukum. Maka menurut hukum perbuatann yang demikian telah bertentangan dan tidak lajim didalam dunia Pengadilan sehingga terkesan ada kejanggalan didalam memutus perkara ini.
2. Bahwa didalam Tergugat dan Turut Terugat / Para Pembanding mengajukan alat bukti dari T.1 TT.1 sampai bukti T.14 TT.14 telah diajukan Copy bukti tersebut dan telah diperlihatkan asli dari surat-surat bukti Tergugat Turut Tergugat / Para Pembanding dimuka persidangan dan dilihat oleh Majelis Hakim, dan dinyatakan semuanya alat bukti Tergugat dan Turut Tergugat / Para Pembanding sesuai dengan yang aslinya.
3. Bahwa akan tetapi didalam Pertimbangan hukumnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun didalam keputusan halaman 59 menyatakan "Menimbang bahwa bukti - bukti surat yang diajukanh oleh kuasa

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Turut Tergugat / Para Pembanding tersebut kesemuanya telah sesuai dengan aslinya dan dapat ditunjukkan aslinya dimuka persidangan serta telah diberi materi secukupnya” kecuali bukti bertanda T.2 dan T.T2 dan T.T3.T5 dan TT.5 serta T.6 dan TT6, hanya berupa foto copy tanpa diperlihatkan Aslinya dimuka Persidangan. “Sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat / Para Pembanding telah menunjukkan yang asli kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Sehingga Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah keliru dan telah menghilangkan hak orang lain yang tidak benar dan telah merekayasa fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan. Sehingga terkesan perkara ini ada memiliki *tendensi* lain. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat / Para Pembanding akan melampirkan T.2 dan T.T2 dan T.T3.T5 dan TT.5 serta T.6 dan TT6 sebagai pertimbangan bahwa benar T.2 dan T.T2 dan T.T3.T5 dan TT.5 serta T.6 dan TT6 terdapat Aslinya.

4. Bahwa didalam Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun didalam keputusannya halaman 29 menyatakan bukti milik Penggugat P.05 ,P.06 ,P.07 dinyatakan sesuai dengan Aslinya padahal didalam fakta dimuka Persidangan tidak ada ditunjukkan oleh Penggugat yang aslinya melainkan hanya Foto Copy, sedangkan Asli surat tersebut berada di tangan pihak ke tiga yaitu (Ibu Sartika) tetapi didalam pertimbangan hukumnya di dalam 35 seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat semuanya Asli tidak ada foto copy diatas foto copy. Maka oleh sebab itu, sudah jelas sekali terdapat rekayasa dan penyeludupan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun didalam mengambil keputusan dalam perkara ini untuk mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding.

5. Bahwa mengenai keterangan Saksi dari HERRY HERMAWAN dari team Audit, menyatakan dimuka persidangan bahwa ia ada datang ke 12 toko. Padahal saksi yang diperiksa tersebut tidak ada Herry Hermawan yang datang ke toko. tetapi di dalam keterangan saksi menyatakan bahwa Herry Hermawan ada datang ke toko-toko dan hasil audit Herry Hermawan tersebut tidak pernah di uji forensik maka sudah jelas bahwa hasil audit tersebut tidak falit. Keterangan saksi YATIN WIBOWO tidak ada ia menyatakan dimuka persidangan bahwa Nota palsu tertsebut disita dari Tergugat / Para Pembanding lihat di halaman 46, di lain pihak keterangan saksi dari GENI SANTO di dalam persidangan menyatakan pada waktu pembayaran penagihan hutang atau bon di telpon oleh keuangan dari PT. Bukit Telawi, akan tetapi saksi menyatakan mengetahui peran Tergugat dalam proses pencairan tersebut yaitu memberitahu kepada saksi bahwa penagihan sudah dicairkan didalam persidangan tidak ada saksi menyatakan demikian. Maka oleh sebab itu, sudah jelas sekali adanya rekayasa dari keterangan saksi

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya tidak terungkap dimuka persidangan tetapi didalam keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adanya rekayasa dari keterangan para saksi.

6. Bahwa jikanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun secara obyektif menilai terhadap bukti yang diajukanh oleh pihak Tergugat dan Turut Tergugat / Para Pembanding didalam perkara ini, sudah barang tentu gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak, bukan diterima sebagian. Karena bukti yang diajukann oleh Tergugat dan Turut Tergugat / Para Pembanding dimuka Persidangan semuanya Asli. Harta Milik Tergugat dan Turut Tergugat / Para Pembanding sudah jelas dari hutang dan pinjamana Tergugat dan Turut Tergugat dari Pihak ketiga yaitu (Ibu Sartika) dan didalam perkara ini pun tidak ditarik sebagai Tergugat. Dan didalam keputusan Perkara Pidana No. 9/Pdt.G/2019/PN Pbu Barang tersebut dikembalikan kepada Tergugat dan bukan dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat / Para Pembanding.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat dan Turut Tergugat / Para Pembanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Tergugat dan Turut Tergugat / Para Pembanding seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat / Pembanding seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat / Pembanding.

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tersebut Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan:

**1.** Bahwa Pembanding semula Penggugat dalam hal ini sangat tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, yang sama sekali tidak cermat dan teliti serta menyimpang dengan membuat suatu tafsir yang sangat-sangat bertolak belakang dengan bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;-----

Bahwa dari bukti berupa **Turunan Putusan dalam Perkara Pidana Nomor : 381/Pid.B/2018/PN Pbu**

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tanggal 25 Februari 2019**, amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

----- **MENGADILI** :  
-----

Menyatakan Terdakwa Rusmiasi als Irus binti Mulkan Umar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;-----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;-----

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----

Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) exemplar hasil audit PT. Bukti Telawi;-----
- Nota Toko ALFA TEHNIK tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018, dengan jumlah keseluruhan Rp. 66.592.000,- (enam puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);-----
- Nota bengkel ANUGRAH tahun 2017 dan tahun 2018, dengan jumlah keseluruhan Rp. 112.307.017,- (seratus dua belas juta tiga ratus tujuhribu tujuh belas rupiah);-----
- Nota Toko MANDIRI tahun 2013, tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018, dengan jumlah keseluruhan Rp. 72.188.800,- (tujuh puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);-----
- Nota Toko NAGA JAYA DIESEL tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018, dengan jumlah keseluruhan Rp.

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



476.326.000,- (empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);-----

- Nota Bengkel SUMBER URIP tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018, dengan jumlah keseluruhan Rp. 879.539.000,- (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);-

- Nota Toko MUJIMAN tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018, dengan jumlah keseluruhan Rp. 196.547.500,- (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);-----

- Nota Toko JABAL tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015, dan tahun 2016, dengan jumlah keseluruhan Rp. 98.686.500,- (sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);-----

- Nota Bengkel PANDOWO tahun 2017 dan tahun 2018, dengan jumlah keseluruhan Rp. 96.370.000,- (sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);-----

- Nota Toko ABADI MOTOR tahun 2018, dengan jumlah keseluruhan Rp. 84.324.000,- (delapan puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);-----

- Nota Toko MEDIATAMA tahun 2013, tahun 2015, dan tahun 2016, dengan jumlah keseluruhan Rp. 13.230.000,- (tiga belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);-----

- Nota Toko TURANGGA tahun 2015, dengan jumlah keseluruhan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);---

- Nota Toko YUTORI GAS tahun 2017 dan tahun 2018, dengan jumlah keseluruhan Rp. 15.995.000,- (lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota FERY tahun 2017, dengan jumlah keseluruhan Rp. 14.050.000,- (empat belas juta lima puluh ribu rupiah);---
- Nota CAMP PENOPA tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018, dengan jumlah keseluruhan Rp. 368.767.500,- (tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);-----
- Nota CAMP LUPU tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018, dengan jumlah keseluruhan Rp. 431.544.000,- (empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);-----
- Nota CAMP KUDANGAN tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016, dan tahun 2017, dengan jumlah keseluruhan Rp. 164.735.500,- (seratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);---
- Nota CAMP RANTAU PULUT tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018, dengan jumlah keseluruhan Rp. 206.301.400,- (dua ratus enam juta tiga ratus satu ribu empat ratus rupiah);-----
- Nota CAMP TUMBANG MANJUL tahun 2015, tahun 2016, dan tahun 2017, dengan jumlah keseluruhan Rp. 28.360.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);-----
- Nota CAMP PRIGI tahun 2013 dan tahun 2017, dengan jumlah keseluruhan Rp. 13.845.000,- (tiga belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);-----
- Nota APBN tahun 2017, dengan jumlah keseluruhan Rp. 12.890.000,- (dua belas juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);-----
- Nota campuran tahun 2013, tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018, dengan jumlah keseluruhan Rp. 94.135.500,- (sembilan puluh

Halaman 32 dari 67 Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*empat juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);-----*

*- Nota BALAI RIAM tahun 2016, dengan jumlah keseluruhan Rp. 6.630.000,- (enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);-----*

*- Nota Kantor tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016 dan tahun 2018, dengan jumlah keseluruhan Rp. 99.141.000,- (sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);-----*

*- Nota KOLAM tahun 2016, dengan jumlah keseluruhan Rp. 5.308.000,- (lima juta tiga ratus delapan ribu rupiah);-----*

*- Nota KUJAN tahun 2013, tahun 2016 dan tahun 2018, dengan jumlah keseluruhan Rp. 20.077.000,- (dua puluh juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah);-----*

*- Nota KEBUN RUNTU tahun 2013, tahun 2015 dan tahun 2018, dengan jumlah keseluruhan Rp. 8.330.000,- (delapan juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);-----*

*- Nota NANGA BULIK tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015, dengan jumlah keseluruhan Rp. 11.184.000,- (sebelas juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);-----*

*- Nota SEBUAI tahun 2013 dan tahun 2014, dengan jumlah keseluruhan Rp. 7.438.000,- (tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);-----*

*- Nota SHS GEMERIKSA tahun 2015, dengan jumlah keseluruhan Rp. 2.610.000,- (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);-----*

*- Nota SEMANTU tahun 2015, dengan jumlah keseluruhan Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);-----*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota SEKOMBULAN tahun 2015, dengan jumlah keseluruhan Rp. 7.450.000,- (tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Nota SEBERANG tahun 2015, dengan jumlah keseluruhan Rp. 4.843.000,- (empat juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah);-----
- Nota LAMAN BARU tahun 2015, dengan jumlah keseluruhan Rp.16.566.000,- (enam belas juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----
- Nota KEBUN KOLAM tahun 2018, dengan jumlah keseluruhan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- Nota PANGKALAN BANTENG tahun 2018, dengan jumlah keseluruhan Rp. 17.550.000,- (tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Nota SUKAMARA tahun 2018, dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);-----

### **Dikembalikan kepada PT. Bukit Telawi;-----**

- 1 (satu) Bendel Fotocopy Rincian Harga Pembayaran Rumah;---
- 1 (satu) Bendel RAB Type 36;-----
- 2 (dua) Bendel Nota Kwitansi;-----
- 1 (satu) Lembar Kwitansi DP Tanah di Teluk Kelampayan/Bengaris;-----
- 1 (satu) Bendel pembayaran PDAM;-----
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Marunting Simpajar an.  
SURYANI;-----
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BNI an.  
DARTANTO;----
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank BRI Simpedes an.  
DARTANTO;-----
- 

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor HONDA Nopol KH 6164 W dengan Noka : MH1JF5133CK647732, Nosin : JF51E3635687 an. RUSMIASI;-----
- 1 (satu) Buah STNK Mobil TOYOTA AVANZA Nopol KH 1902 GG dengan Noka : MHKM1BA3JEK199818, Nosin : MD624453 an. RUSMIASI;-----
- 1 (satu) Buah STNK Sepeda Motor HONDA Nopol KH 2558 WL dengan Noka : MH1JM1118JK583486, Nosin : JM11E1561997 an. DARTANTO;-----
- 1 (satu) Lembar Slip Penyetoran Bank BNI;-----
- 1 (satu) Lembar Nota Pembayaran Notaris;-----
- 1 (satu) Buah ATM Bank BNI;-----
- 1 (satu) Buah ATM Bank BRI;-----
- 1 (satu) Lembar Slip Setoran Bank BPR Marunting Sejahtera;---
- 1 (satu) Lembar Penarikan ATM Bank Mandiri;-----
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank MANDIRI an. RUSMIASI;---
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian Rumah Type 68 di komplek Perumahan Sunrise Garden senilai Rp 227.000.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah) tanggal 22 Oktober 2015;-----
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian 3 (tiga) unit mesin fotocopy senilai Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 1 Agustus 2018;-----
- 1 (satu) Buah BPKB Mobil TOYOTA AVANZA Nopol KH 1902 GG, dengan Noka : MHKM1BA3JEK199818,

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : MD62453 an.

RUSMIASI;-----

- 1 (satu) Buah BPKB Mobil TOYOTA AGYA Nopol KH 1561 GK, dengan Noka : MHKA4DB3J61062087,

Nosin : 1KRA323616 an.

DARTANTO;-----

- 1 (satu) Bendel Nota-Nota Kwitansi;-----

- 1 (satu) Buah Buku Nikah;-----

- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Simpedes an.

ALIMAH T. GARANG;-----

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Bayar Hutang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);-----

- 1 (satu) Bendel Berkas-Berkas Notaris TEGUH HENDRAWAN,

S.H.,M.Kn.;-----

- 1 (satu) Buah Buku Arisan;-----

- 1 (satu) Persil Sertifikat Hak Milik Nomor. 07134 an.

RUSMIASI;-----

-

- 1 (satu) Persil Sertifikat Hak Milik Nomor. 3018 an. RUSMIASI;--

- 1 (satu) Persil Sertifikat Hak Milik Nomor. 06768 an.

RUSMIASI;-----

-

- 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA AVANZA Nopol KH 1902 GG, dengan Noka : MHKM1BA3JEK199818, Nosin : MD62453;---

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna Biru Nomor Plat yang terpasang KH 6164 W dengan Noka : MH1JF5133CK647732, Nosin : JF51E3635687;-----

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT PLK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT warna Magenta Hitam Nomor Plat yang terpasang KH 4469 XX dengan Noka : MH1JM1118JK583486, Nosin : JM11E1561997;-----
- 3 (tiga) buah Mesin Fotocopy Merk CANON;-----
- 1 (satu) Unit Mesin Isi Ulang Air Minum Merk LeveLux SD 501;
- 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA AGYA Nopol KH 1561 GK, dengan Noka : MHKA4DB3J61062087, Nosin : 1KRA323616 beserta STNKnya an.DARTANTO;-----
- 1 (satu) Unit Bangunan Rumah dan Tanahnya yang terletak di Perumahan Sunrise Garden Jalan Cilik Riwut I Kel. Sidorejo Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng dengan luas 667 M2 sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 3018 an. RUSMIASI;-----
- 1 (satu) Unit Bangunan Rumah dan Tanahnya yang terletak di Perumahan Sunrise Garden Jalan Cilik Riwut I Kel. Sidorejo Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng dengan luas 181 M2 sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 06768 an. RUSMIASI;-----
- 1 (satu) Unit Bangunan Rumah dan Tanahnya yang terletak di Jalan Cilik Riwut II Gang Rusa Kel. Sidorejo Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng dengan luas 105 M2 sesuai dengan sertifikat Hak Milik No. 07134 an. RUSMIASI;-----

**Dikembalikan** **kepada**  
**Terdakwa;-----**

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

**(Vide. Bukti Bertanda P-08 yang bersesuaian dengan Bukti Bertanda T-12 dan TT-12);-----**

Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT PLK





Bahwa dari **bukti surat bertanda P-9 sampai dengan bukti surat bertanda P-42**, yang berupa nota-nota pembelajaran PT. Bukit Telawi (Pembanding semula Penggugat) yang jumlahnya mencapai 3605 (tiga ribu enam ratus lima) item nota-nota tersebut sebelumnya telah diperiksa dan diputus dalam perkara pidana, terlebih dalam perkara perdatain *casu* kebetulan Majelis Hakim Anggota I (IQBAL ALBANNA, S.H.,M.H.) dan Hakim Anggota II (MANTIKO S. MOECHTAR, S.H., M.Kn.), merupakan Majelis Hakim yang sama memeriksa dan mengadili perkara pidana atas diri Terbanding semula Tergugat;-----

Bahwa tidak hanya itu saja jelas dari bukti berupa Turunan Putusan dalam Perkara Pidana Nomor : 381/Pid.B/2018/PN Pbu tanggal 25 Februari 2019 (**Vide. Bukti Bertanda P-08 yang bersesuaian dengan Bukti Bertanda T-12 dan TT-12**) telah dapat mendeskripsikan secara nyata mengenai kerugian yang diderita Pembanding semula Penggugat dari tahun 2013 sampai dengan 30 Juni 2018 yang telah menggunakan dana milik PT. Bukit Telawi (Pembanding semula Penggugat), bukan hanya sebatas Terbanding semula Tergugat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana Pertimbangan Hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berbunyi :-----

*"Menimbang bahwa ternyata Perkara Pidana Nomor 381/Pid.B/2018/PN Pbu atas nama Terdakwa RUSMIASI Alias IRUS binti MULKAN UMAR telah selesai di adili, dan amar Putusan mana pada pokoknya berbunyi jika Tergugat a quo (dahulu Terdakwa) dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Meguasai Barang itu Oleh karena Ada Hubungan Kerja Secara Berlanjut" dan/serta telah ternyata jika Putusan pada tingkat akhir, mengingat, baik pihak Penuntut*



Umum dan/atau Tergugat a quo (dahulu Terdakwa) sams sekali tidak mengajukan upaya hukum dalam semua tingkatan (dalam hal ini dapat dikatakan Para Pihak tersebut telah menyatakan menerima Putusan). Artinya, secara definitif, Putusan dimaksud telah Berkekuatan Hukum Tetap terhitung sejak tanggal 5 Maret 2019 (Vide data SIPP [Sistem Informasi Penelusuran Perkara] Pengadilan Negeri Pangkalan Bun);

Menimbang, bahwa Putusan mana menerangkan dan menjelaskan jika Tergugat a quo (dahulu Terdakwa) dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut di hadapa hukum, dimana pada praktiknya pada saat ini, Tergugat sendiri diketahui masih menjalani masa-masa pembedaan-nya (vide komparasi surat gugatan Penggugat sepanjang yang mendeskripsikan tentang kediaman terakhir Tergugat dan/serta sesuai pula dengan relaas panggilan sidang yang dilayangkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 9/Pdt.G/2019/PN PBU tanggal 27 Maret 2019);-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendirian jika Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melanggar Hukum Perdata sebagaimana dalil gugatan Penggugat";-----

Bahwa sekalipun Terbanding semula Tergugat telah dikatakan telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum, seharusnya Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam hal ini tetap pula menguraikan pula unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, antarlain :-----

1. Perbuatan Melawan Hukum;-----
2. Mengakibatkan kerugian;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Adanya

kesalahan;-----

4. Hubungan sebab akibat  
(kausilatas);-----

**Ad. 1. Unsur Perbuatan Melawan**

**Hukum;-----**

Bahwa seharusnya Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, perlu kiranya dipertimbangkan apakah benar perbuatan Terbanding semula Tergugat yang merugikan Pemanding semula Penggugat dengan telah melakukan penggelapan secara berturut-turut dari tahun 2013 sampai dengan 30 Juni 2018 yang telah menggunakan dana milik PT. Bukit Telawi (Pemanding semula Penggugat) ?-----

Bahwa sebagaimana bukti surat berupa Turunan Putusan dalam Perkara Pidana Nomor : 381/Pid.B/2018/PN Pbu tanggal 25 Februari 2019 (**Vide. Bukti Bertanda P-08 yang bersesuaian dengan Bukti Bertanda T-12 dan TT-12**), jelas merupakan suatu perbuatan yang dimaksudkan dalam unsur ke satu di atas;---

Bahwa berdasarkan semua uraian tersebut di atas Pemanding semula Penggugat telah dapat membuktikan mengenai perbuatan yang dilakukan Terbanding semula Tergugat sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-1 Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu melanggar kewajiban hukum pelaku, hak subyektif orang lain, tata susila, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi tentang Perbuatan Melawan Hukum, dimana perbuatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum adalah apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan :

1. Kewajiban hukum  
pelaku;-----

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT PLK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Hak subyektif orang  
lain;-----

3. Tata susila;-----

4. Kepatutan, ketelitian dan kehati-  
hatian;-----

**Ad. Unsur Mengakibatkan  
Kerugian;-----**

Bahwa unsur kerugian yang dialami oleh Pembanding semula Penggugat, maka jelas dari fakta yang terungkap apakah ada unsur melawan hukum dan unsur kesalahan pada pihak Terbanding semula Tergugat, sehingga menimbulkan kewajiban bagi Terbanding semula Tergugat untuk membayar ganti rugi atau membalikkan kepada keadaan semula atau dengan kata lain harus ada hubungan sebab akibat (*causalitas*) antara kesalahan dengan kerugian yang dialami;-----

Bahwa penggantian kerugian yang dialami karena adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang, oleh karena itu terhadap kerugian yang ditimbulkan tersebut dapat dituntut tidak hanya berupa uang akan tetapi juga dapat berupa pemulihan pada keadaan semula, larangan untuk megulangi perbuatan tersebut atau perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (**Vide. Rosa Agustina, 2003, Perbuatan Melawan Hukum, UI Fakultas Hukum, Pascasarjana, Halaman 62**);-----

**Ad. 3. Unsur Adanya  
Kesalahan;-----**

Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat bertanda **P-4.A, P-4.B, P-8, P-9 sampai dengan P-42** serta saksi-saksi : **JOKO SANYOTO, WAHYU ANGGA UTOMO, YATIN WIBOWO, H. FAUZI, GENI SANT dan ARIEF GUNAWAN** untuk membuktikan dalil kerugian yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat yang telah



melakukan penggelapan secara berturut-turut dari tahun 2013 sampai dengan 30 Juni 2018 yang telah menggunakan dana milik PT. Bukit Telawi (Pembanding semula Penggugat) tersebut dan bukti-bukti lawan yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat berupa bukti surat yang diberitanda **T.-1/T.T.-1 sampai dengan T.-1/T.T.-14** serta saksi-saksi antara lain : **HADARIANSYAH dan A. IBRAHIM T. GARANG** faktanya tidak mempunyai nilai pembuktian yang cukup untuk menguatkan dalil bantahannya apabila Terbanding semula Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan yang telah merugikan Pembanding semula Penggugat dengan cara melakukan penggelapan secara berturut-turut dari tahun 2013 sampai dengan 30 Juni 2018 yang telah menggunakan dana milik PT. Bukit Telawi (Pembanding semula Penggugat);-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas seharusnya Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, menilai sebagaimana fakta apabila Terbanding semula Tergugat terdapat ada kesalahan pada diri Terbanding semula Tergugat yaitu dengan telah melakukan penggelapan secara berturut-turut dari tahun 2013 sampai dengan 30 Juni 2018 yang telah menggunakan dana milik PT. Bukit Telawi (Pembanding semula Penggugat) sebesar **Rp. 3.672.691.717,00 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas Rupiah)** sebagaimana bukti surat berupa Turunan Putusan dalam Perkara Pidana Nomor : 381/Pid.B/2018/PN Pbu tanggal 25 Februari 2019 (**Vide. Bukti Bertanda P.-08 yang bersesuaian dengan Bukti Bertanda T.-12 dan TT.-12**). Bahkan sudah sangat jelas sebagaimana ketentuan yang diatur dalam **Pasal 1918 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)** yang berbunyi:-----





*"Suatu putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang menyatakan hukuman kepada seseorang yang karena suatu kejahatan atau pelanggaran dalam suatu perkara perdata, dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya";*

Hal ini sejalan pula dengan Kaedah Hukum yang tetap  
**Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 199 K/Sip/1973 tertanggal 27 November 1975,** yang  
berbunyi :-----

*"Suatu putusan Hakim Pidana mempunyai kekuatan bukti yang sempurna Dalam Perkara perdata, baik terhadap orang yang dihukum pada putusan Hakim Pidana maupun terhadap pihak ketiga, dengan membolehkan adanya pembuktian perlawanan";-----*

Bahwa selain itu pula seharusnya Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun melihat dan menilai sebagaimana fakta dan bukti, apabila apa yang telah dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat dengan telah melakukan penggelapan secara berturut-turut dari tahun 2013 sampai dengan 30 Juni 2018 yang telah menggunakan dana milik PT. Bukit Telawi (Pembanding semula Penggugat) merupakan suatu perbuatan melawan hukum;-----

**Ad. 4. Unsur Sebab Akibat (Kausalitas);-----**

Bahwa yang dimaksud dalam sebab akibat dalam pengertian tersebut adalah hubungan kausalitas antara kesalahan/ perbuatan dengan kerugian yang terjadi;-----

Bahwa berdasarkan faktanya jelas apabila Terbanding semula Tergugat dulunya adalah Karyawan dari Pembanding semula Penggugat dengan Jabatan terakhir sebagai Logistice Manager hal ini sebagaimana **bukti**



**surat bertanda P.2.A, P.2.B dan P.2.C**, dimana dari bukti tersebut adalah dokumen-dokumen yang berkenaan dengan administrasi kepegawaian yang berdasarkan fungsinya dapat mendeskripsikan ihwal status Terbanding semula Tergugat yang notabene sebagai Karyawan tetap pada PT. Bukit Telawi (Pembanding semula Penggugat), yang dilengkapi pula dengan riwayat promosi dan/atau mutasi jabatan (jenjang karir) dan/serta tugas dan kewenangannya daripada yang bersangkutan selama yang bersangkutan tersebut berkerja di PT. Bukit Telawi (Pembanding semula Penggugat) terhitung dari tahun 2010 sampai dengan bulan Juni tahun 2018;-----

Bahwa kemudian Pembanding semula Penggugat melakukan evaluasi peralatan pekerjaan bersama dengan beberapa orang pengawas dari Pembanding semula Penggugat, yang pada saat itu ditemukan adanya kejanggalan dalam kegiatan pengadaan barang, yang kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap bagian Logistik akhirnya ditemukan lah penyimpangan dalam pengelolaan uang perusahaan yang selama ini dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat selama berkerja di PT. Bukit Telawi dari tahun 2013 sampai dengan 30 Juni 2018, atas dasar tersebut akhirnya Pembanding semula Tergugat telah melaporkan tindakan atau perbuatan dari Terbanding semula Tergugat di Polres Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana **bukti surat bertanda P.3**, selanjutnya Terbanding semula Tergugat telah di proses secara pidana yang kemudian ditetapkan sebagai Tersangka kemudian menjadi Terdakwa selanjutnya disidangkan dan telah diputus sebagaimana bukti surat bertanda **P.-08 yang bersesuaian dengan Bukti Bertanda T.-12 dan TT.-12**;-----

Bahwa oleh karena adanya hubungan kausalitas antara kesalahan Terbanding semula Tergugat dengan akibat



yang ditimbulkan dari kesalahan Terbanding semula Tergugat tersebut serta dengan kerugian yang dialami oleh Pembanding semula Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, telah ada kerugian yang dialami oleh Pembanding semula Penggugat akibat tindakan yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat;-----

Bahwa sekali lagi Pembanding semula Penggugat tegaskan apabila unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah terpenuhi semua sehingga terkait Petitum Ke 3 dari Pembanding semula Penggugat harusnya dikabulkan;-

Namun malah sebaliknya Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam putusan dalam perkara *in casu* sama sekali tidak pernah memberikan pertimbangan hukum yang cukup dengan melihat fakta-fakta dan bukti-bukti yang tersaji di persidangan;-----

**2.** Bahwa Pembanding semula Penggugat dalam hal ini sangat tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, **pada halaman 67 sampai dengan halaman 73 (terkait pertimbangan hukum Petitum Gugatan pada angka 03)**, yang pada pokoknya berbunyi :----

*"..... Menimbang, bahwa pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan jika pernyataan Penggugat ihwal telah timbulnya suatu kerugian materiil senilai Rp. 3.672.691.717,00 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas Rupiah) yang diderita oleh Penggugat yang lahir akibat dari suatu Perbuatan Melanggar Hukum Perdata yang dilakukan oleh Tergugat adalah merupakan pernyataan yang sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan oleh karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup kuat";-----*



Bahwa pertimbangan hukum yang demikian jelaslah sangat keliru dan sangat tidak berdasar menurut hukum karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Padahal sudah sangat jelas dari bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang tidak dapat dibantah oleh Terbanding semula Tergugat, dimana Pembanding semula Penggugat telah cukup kuat untuk dapat membuktikan kerugian yang dialaminya tersebut khususnya pada kerugian materiil senilai **Rp. 3.672.691.717,00 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas Rupiah)** yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat;-----

Bahwa dari bukti "Surat Nomor : 001-R/IX/18/AUP tanggal 6 September 2018 yang ditandatangani oleh HERRY HERMAWAN, CA., ACPA. dengan Menyetujui Ir. ROEDY HALIM selaku Direktur Utama P.T. Bukit Telawi" (**Vide. Bukti Bertanda P-04.A**) dan bukti "Surat Perintah Kerja Nomor : 23/KJA-HBA/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh HERRY HERMAWAN, CA., ACPA. dengan Mengetahui dan Menyetujui Ir. ROEDY HALIM selaku Direktur Utama P.T. Bukit Telawi" (**Vide. Bukti Bertanda P-04.B**) yang kemudian di dukung pula dari keterangan Saksi dari Pembanding semula Penggugat yang bernama **HERRY HERMAWAN, CA., ACPA.**, yang telah menerangkan "apabila dari suatu kegiatan audit yang dilakukan oleh KJA Harmonis Bisnis Asia, yang dalam pelaksanaannya telah memilih metode audit dengan melakukan verifikasi faktual dengan melakukan permintaan konfirmasi berkenaan dengan nota-nota pembelanjaan atas nama PT. Bukit Telawi kepada pihak-pihak terkait (baik pemberi jasa dan/atau menjual barang), sementara terkait dengan pembelanjaan lainnya yang tidak dapat teridentifikasi identitas penyedia jasa dan/atau penjual barangnya, maka proses permintaan



konfirmasi dilakukan kepada pemesan barang atau pemesan jasa (dalam hal ini pihak perusahaan yang bekerja di lapangan) sehingga dapat dipastikan jika merujuk pada **bukti surat bertanda P-9 sampai dengan bukti surat bertanda P-42**, yang berupa nota-nota pembelian PT. Bukit Telawi yang jumlahnya mencapai 3605 (tiga ribu enam ratus lima) item nota-nota tersebut adalah benar merupakan nota fiktif dan/atau setidak-tidaknya nota asli yang telah mengalami perubahan-perubahan (di-manipulasi)". Tidak hanya itu saja untuk membuktikan mengenai **bukti surat bertanda P-9 sampai dengan bukti surat bertanda P-42**, yang berupa nota-nota pembelian PT. Bukit Telawi yang jumlahnya mencapai 3605 (tiga ribu enam ratus lima) item nota-nota tersebut telah pula didengar keterangan saksi-saksi dari Pembanding semula Penggugat yang merupakan para supplier serta pemilik toko/bengkel antara lain : **JOKO SANYOTO, WAHYU ANGGA UTOMO, YATIN WIBOWO, H. FAUZI, GENI SANT dan ARIEF GUNAWAN**, dimana dari keterangan Para saksi-saksi tersebut telah membenarkan apabila nota-nota tersebut merupakan nota fiktif dan/atau setidak-tidaknya nota asli yang telah mengalami perubahan-perubahan (di-manipulasi);-----

Bahwa oleh karena itu nilai-nilai/angka-angka/harga-harga yang tercantum pada **bukti surat bertanda P-9 sampai dengan bukti surat bertanda P-42**, yang berupa nota-nota pembelian PT. Bukit Telawi (Pembanding semula Penggugat *In casu*) yang jumlahnya mencapai 3605 (tiga ribu enam ratus lima) item nota-nota tersebut apabila direkapitulasi/dikalkulasi maka akan diperoleh estimasi kerugian materiil yang diderita oleh Pembanding semula Penggugat atas perbuatan yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat senilai **Rp. 3.672.691.717,00 (tiga milyar enam ratus tujuh**





puluh dua juta enam ratus sembilan puluh satu  
ribu tujuh ratus tujuh belas  
Rupiah);-----

Maka dengan demikian jelas apabila perhitungan ganti rugi khususnya kerugian materiil yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam hal ini adalah biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan **(Konsten)**, atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda **(Schaden)** atau hilangnya keuntungan **(Interessen)** yang kesemuanya ditimbulkan akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Terbanding semula Tergugat tahun buku 2013 sampai dengan 30 Juni 2018 selama berkerja dengan Pembanding semula Penggugat;-----

3. Bahwa Pembanding semula Penggugat dalam hal ini sangat tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, yang sama sekali tidak cermat dan teliti bahkan cenderung abai dan lalai dengan tidak memperhatikan fakta-fakta yang jelas terungkap di persidangan;-----

Bahwa sudah sangat jelas dari **Jawaban Pokok Perkara pada Angka 4 yang disampaikan oleh Terbanding semula Tergugat**, telah membuat suatu bukti "**PENGAKUAN**" yang telah secara tegas dan sadar apabila Terbanding semula Tergugat senyatanya tidak menampikan telah menggunakan dana milik PT. Bukit Telawi (Pembandingsemula Penggugat *in casu*) namun disini terlihat apabila Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun cenderung abai dengan adanya bukti "**PENGAKUAN**" tersebut;-----

Padahal dengan adanya bukti "**PENGAKUAN**" dari Terbanding semula Tergugat dalam perkara *in casu*



sebagaimana **Jawaban Pokok Perkara pada Angka 4** tersebut jelas suatu bukti yang memiliki daya mengikat (**bindende**) dan menentukan (**beslissende**) yang disampaikan oleh Terbanding semula Tergugat dihadapan Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam persidangan dan menjadi bukti yang sempurna dan justru malah memberatkan bagi Terbanding semula Tergugat hal ini sebagaimana ketentuan yang diatur antara lain :-----

- **Pasal 311 Reglemen Acara Hukum Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura [RBg.])**, yang berbunyi :-----

"Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus";-----

- **Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)** yang berbunyi :-----

"Pengakuan yang dilakukan di muka hakim, memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan perantara yang dikuasakan khusus untuk itu";-----

Bahkan hal ini sejalan pula dengan Kaedah Hukum yang tetap **Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 288 K/Sip/1973, tertanggal 16 Desember 1975** yang berbunyi :-----

"bahwa pengakuan di muka hakim di persidangan (**gerechtelijke bekentenis**) merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau



sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi”;-----

Sementara itu menurut doktrin dari pendapat ahli hukum **M. Yahya Harahap, S.H.** yang menjelaskan:-----

“Salah satu contoh, Putusan MA No. 546 K/Sip/1983. Dalam pemeriksaan persidangan tergugat mengakui utangnya kepada Penggugat, tetapi pengakuan itu diikuti dengan pernyataan tambahan “belum mampu membayar” karena kegiatan usahanya macet. Menurut pendapat MA, pengakuan yang ditambah dengan pernyataan tersebut, bukan pengakuan bersyarat, tetapi bersifat murni dan bulat. sehingga dalam pengakuan itu tidak berlaku asas tidak boleh dipisah atau onsplitbaar bekentenit (onsplitbaar aveau) yang digariskan dalam Pasal 1924 KUH Perdata. Dengan demikian MA berpendapat, pengakuan itu mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, dan pengakuan itu tidak dapat ditarik kembali tanpa alasan yang dibenarkan hukum. Apalagi selain pengakuan itu, Penggugat masih mengajukan bukti P1-P18 yang juga diakui tergugat. oleh karena itu, terbukti besarnya utang tergugat sejumlah utang pokok ditambah bunga”;-----

**(M. Yahya Harahap, S.H., 2008, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta : Sinar Grafika, Halaman 728);-----**

Bahwa hal esensial semacam bukti berupa **“PENGAKUAN”** pun ternyata telah diabaikan begitu saja oleh Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dengan malah membuat tafsir yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Padahal sudah sangat

Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT PLK



jelas bukti **"PENGAKUAN"** yang dibuat oleh Terbanding semula Tergugat tersebut jelas suatu bukti yang sempurna dan tidak dapat dipatahkan lagi;-----

4. Bahwa Pembanding semula Penggugat dalam hal ini sangat tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, **pada halaman 73(terkait pertimbangan hukum Petitem Gugatan pada angka 05)**, yang pada pokoknya berbunyi :-----

*"Menimbang, bahwa oleh karena sejak awal Majelis Hakim sama sekali tidak pernah menerbitkan Penetapan Sita dimaksud, maka dengan sendirinya permintaan Penggugat tersebut menjadi suatu yang tidak relevan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut";---*

Bahwa dari pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tersebut, jelas-jelas sangat tidak memenuhi **rasa Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan**;-----

Bahkan dari sejak awal terlihat apabila Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun cenderung abai dan acuh sekali terkait permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diajukan oleh Pembanding semula Penggugat secara tersendiri **tertanggal 23 Mei 2019**. Lagipula permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini telah memenuhi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam **Pasal 261 Ayat (1) RB.g**, yang berbunyi :-----

*"Bila ada dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau*



*memindahkan barang-barang bergerakaknya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri atau jika debitur bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah jaksa di tempat kedudukan pengadilan negeri atau jika ketua pengadilan negeri tidak ada di tempat tersebut, jaksa di tempat tinggal atau tempat kediaman debitur dapat memerintahkan penyitaan barang-barang tersebut agar dapat menjamin hak si pemohon, dan sekaligus memberitahukan padanya supaya menghadap di pengadilan negeri pada suatu hari yang ditentukan untuk mengajukan gugatannya serta menguatkannya”;-----*

Adapun persyaratan tersebut telah terpenuhi antara lain :

- *Harus adanya serangkaian alasan, bahwa seseorang yang berutang sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal menggelapkan atau melarikan barangnya;-----*
- *Barang yang disita itu merupakan barang kepunyaan orang yang terkena sita artinya bukan milik Penggugat;-----*
- *Permohonan diajukan secara tertulis;-----*
- *Sita Jaminan dapat dilakukan atau diletakkan baik terhadap barang yang bergerak dan tidak bergerak;-----*

Bahwa terdapat pendapat lain pula untuk menambahkan persyaratan tersebut di atas, sebagaimana doktrin yang dikemukakan oleh **M. Yahya Harahap, S.H.**, yang berbunyi:----

*“Bahwa batas minimal suatu kebendaan yang dianggap bernilai untuk mengesahkan persanggkaan dimaksud adalah :-----*

- *Adanya fakta yang mendukung persanggkaan;-----*





- Atau sekurang-kurangnya ada petunjuk yang membenarkan persangkaan;-----

- Fakta-fakta atau petunjuk-petunjuk tersebut harus masuk akal;-- (**Vide. M. Yahya Harahap, S.H., 1990, Permasalahan Dan Penerapan Sita Jaminan, Bandung : Pustaka, Halaman 36**).

Bahwa seharusnya Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam hal ini memberikan jawabannya dengan mengeluarkan suatu **Putusan Sela** guna menjawab terkait permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diajukan oleh Pembanding secara tersendiri **tertanggal 23 Mei 2019** tersebut bukan justru malah dipertimbangkan dalam putusan akhir seperti dalam perkara *a quo*. Oleh sebab itu dari sejak awal terlihat apabila Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun memiliki tendensi lain atas perkara ini;-----

**5.** Bahwa Pembanding semula Penggugat dalam hal ini sangat tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, **pada halaman 73 sampai dengan halaman 74 (terkait pertimbangan hukum Petitum Gugatan pada angka 06)**, yang pada pokoknya berbunyi :-

*“Menimbang, bahwa meskipun petitum Gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) sebagaimana tersebut di atas telah dikabulkan oleh Majelis Hakim. Namun demikian, oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) dinyatakan ditolak, maka permintaan Penggugat agar supaya Turut Tergugat tuntutan pada isi Putusan menjadi kehilangan urgensinya dan oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut”;*-----



Bahwa bagi Pembanding semula Penggugat, terkait pertimbangan hukum yang demikian sangatlah tidak tepat dan telah salah dalam menerapkan hukum, sebab sudah sangat jelas kedudukan hukum dari DARTANTO hanya sebatas sebagai Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding saja, oleh sebab itu apapun bunyi dari amar Putusan yang diucapkan sifatnya Turut Tergugat seharusnya tunduk patuh dan taat. Hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 201 K/SIP/1974 tanggal 28 Januari 1986** yang berbunyi:-----

*"Dalam hukum acara perdata tidak dikenal pengertian turut penggugat, yang dikenal adalah sebutan turut tergugat, yaitu orang-orang, bukan penggugat dan bukan pula tergugat, akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak harus disertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan";-----*

Adapun Turut Terbanding semula Turut Tergugat (DARTANTO) notabene adalah Suami dari Terbanding semula Tergugat yang terikat hubungan perkawinan sehingga menimbulkan Harta Bersama;-----

Hal ini sebagaimana diatur antara lain :-----

- **Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** yang berbunyi :-

*"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama";-----*

- **Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** yang berbunyi :-

*"Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak";-*



Selain itu pula sudah sangat jelas dalam **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)** dikenal pula adanya Harta Persatuan, sebagaimana diatur antara lain :

• **Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)** yang berbunyi :

*"Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri";-*

• **Pasal 120 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)** yang berbunyi :

*"Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami isteri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas";*

• **Pasal 121 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)** yang berbunyi :

*"Berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan";*

Selain itu pula sesuai dengan Doktrin yang dikemukakan oleh **J. Satrio, S.H.**, yang berbunyi :

*"Bahwa menurut sistem BW, hutang pribadi pertama yang mengambil pelunasannya dari harta pribadi si pembuat hutang, Kalau harta itu tidak cukup atas*



*pertimbangan bahwa antara suami isteri ada hubungan yang sangat erat maka kekurangannya dapat diambil dari Harta Persatuan. Kalau harta persatuan tidak mencukupi, maka harta pribadi si pembuat hutang dapat diambil untuk pelunasan hutang malah kalau si pembuat hutang adalah Isteri, maka harta pribadi Suami dapat pula dipertanggungjawabkan”;*

**(Vide. J. Satrio, S.H., 1991, Hukum Harta Perkawinan, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung, Halaman 216-217);**

Tidak hanya itu saja hal ini sejalan pula dengan Kaedah Hukum yang tetap yaitu **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 80/K/SIP/1976 tanggal 25 April 1979**, yang berbunyi :

*“Bahwa terhadap hutang keluarga (untuk kepentingan keluarga) sekalipun hutang tersebut oleh Suami atau pihak isteri, pihak yang lain (Suami/Isteri) juga bertanggung jawab dengan harta pribadinya”;*

Bahkan dalam pertimbangan hukum yang dikemukakan pada Putusan dalam Perkara Pidana Nomor : 381/Pid.B/2018/PN Pbu tanggal 25 Februari 2019 **(Vide. Bukti bertanda P.-08 yang bersesuaian dengan Bukti Bertanda T.-12 dan TT.-12)**, terbukti apabila uang dari penggelapan yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat selama ini dipergunakan untuk membeli aset baik itu harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang sebagiannya menggunakan nama dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

**6.** Bahwa oleh sebab itu bagi Pemanding semula Penggugat, Pertimbangan Hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dalam hal ini masih sangat jauh dari rasa KEBENARAN dan KEADILAN. Karena seharusnya Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara hendaknya



dapat mewujudkan **KEBENARAN DAN KEADILAN** (*To Enforce The Truth Justice*) yakni menemukan keadilan menurut hukum (*legal justice*), yaitu "Suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut (*according to legal system*), jadi suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan yang sesuai dengan **"hukum acara"** yang berlaku (*due process*) dan sesuai dengan ketentuan **"hukum meteril"** yang terdapat dalam sejumlah Undang-Undang, Kebiasaan dan Keputusan dan Prinsip dasar kemanusiaan yang berlaku secara umum";

Bahwa tidak hanya itu saja seharusnya Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam proses peradilan bukanlah semata-mata menemukan keadilan moral (*not moral justice*) semata seperti yang terjadi dalam perkara ini yang terurai dalam pertimbangan hukumnya, yang lepas dari **rasa Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan**, khususnya terkait Kerugian Materiil, yang telah secara jelas dilakukan oleh Terbanding;

Lagipula Gugatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam perkara *a quo* tetap pula besandar pula dengan adanya bukti surat berupa Turunan Putusan dalam Perkara Pidana Nomor : 381/Pid.B/2018/PN Pbu tanggal 25 Februari 2019 (**Vide. Bukti Bertanda P-08 yang bersesuaian dengan Bukti Bertanda T-12 dan TT-12**) dan **bukti surat bertanda P-9 sampai dengan bukti surat bertanda P-42**, yang berupa nota-nota pembelajaran PT. Bukit Telawi yang jumlahnya mencapai 3605 (tiga ribu enam ratus lima) item nota-nota tersebut telah pula didengar keterangan saksi-saksi dari Pembanding semula Penggugat yang merupakan para supplier serta pemilik toko/bengkel antara lain : **JOKO SANYOTO, WAHYU ANGGA UTOMO, YATIN WIBOWO, H. FAUZI, GENI SANT dan ARIEF GUNAWAN**, dimana dari keterangan Para saksi-saksi tersebut telah membenarkan apabila





nota-nota tersebut merupakan nota fiktif dan/atau setidaknya-tidaknya nota asli yang telah mengalami perubahan-perubahan (di-manipulasi) maka dengan demikian sungguh sangat lucu sekali rasanya apabila Pembanding semula Penggugat dikatakan Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bundalam hal ini dikatakan tidak dapat membuktikan **kerugian** yang diderita oleh Pembanding semula Penggugat;

Bahwa putusan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam perkara *a quo* akan menjadi preseden buruk dalam dunia peradilan dan dunia usaha. Karena tidak ada perlindungan hukum bagi suatu perseroan terbatas/perusahaan seperti PT. Bukit Telawi (Pembanding semula Penggugat) yang telah jelas-jelas dirugikan oleh Karyawannya yang telah menggelapkan dana untuk keperluan pribadinya namun tak kala perseroan terbatas/perusahaan seperti PT. Bukit Telawi (Pembanding semula Penggugat) menuntut ganti kerugian hanya akan mendapat/memperoleh amar putusan yang "Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum" saja atau dapat dikatakan Putusan yang bersifat konstitutif semata (dalam hal ini tidak mengandung penghukuman/ *condemnation*), sedangkan terkait kerugian sama sekali diabaikan hal ini sungguh sangat-sangat ironis sekali. Selain itu pula terkait Pertimbangan Hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, telah melakukan suatu kekeliruan yang sangat nyata dan tidak pernah melakukan penerapan hukum secara sungguh-sungguh sehingga pertimbangan hukum yang diberikan dalam perkara *in casu* sangat kurang, sebab suatu pertimbangan Hukum yang cukup diperlukan agar Hakim dalam pemeriksaan di tingkat yang lebih tinggi dapat meneliti serta menelusuri dan menilai apakah



*Konstatering* Hakim Tingkat Pertama sejauh mengenai fakta-faktanya telah tepat dan benar dan apakah dengan demikian penerapan hukum terhadap fakta-fakta tersebut sudah tepat dan benar pula. Oleh karenanya maka kewajiban bagi Hakim untuk memberikan dasar pertimbangan hukum yang cukup bagi putusan-putusannya tersebut agar dapat memberikan **rasa Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan** terutama dalam perkara *in casu*; Maka sudah layak dan sepantasnya apabila Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi *Judex Facti* di tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sepanjang Petitum Gugatan pada angka 03, 04, 05, 06 dan 07;

Maka berdasarkan alasan-alasan dan/atau argumentasi-argumentasi hukum sebagaimana terurai tersebut di atas, di mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Cq. Majelis Hakim Tinggi *Judex Facti* di tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

**MENGADILI:**

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 19 September 2019, Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.PBU, yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

4. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



5. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (**Onrechtmatige Daad**);

6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp. 3.672.691.717,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (**Inkracht Van Gewijsde**);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar keuntungan yang diharapkan berupa bunga sebesar Rp. 220.361.503,02 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Rupiah Nol Dua Sen) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini didaftarkan sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (**Inkracht Van Gewijsde**);

8. Menyatakan baik, sah dan berharga (**goed en van waarde to verklaren**) Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) terhadap harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak antara lain :

a. 1 (satu) buah Tanah berikut Bangunan Rumah, sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 07134, yang selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 800/Sidorejo/2017 tanggal 09 Februari 2017, Luas : 105 M<sup>2</sup> (Seratus Lima Meter Persegi), tertulis atas nama Pemegang Hak : RUSMIASI (Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan : H. Rudi;  
- Sebelah Timur berbatasan : M.7135-03341-SU.801/2017  
atas nama Dirja  
Husniansyah;

- Sebelah Selatan berbatasan : Jalan;  
- Sebelah Barat berbatasan : M.7133-03339-SU.799/2017  
atas nama Khairunisa;

yang terletak di Perumahan Sunrise Garden, Jalan Cilik Riwut I, Rukun Tetangga 014, Kelurahan Sidorejo,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat,  
Provinsi Kalimantan Tengah;

b. 1 (satu) buah Tanah berikut Bangunan Rumah,  
sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 06768,  
yang selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor :  
424/Sidorejo/2015 tanggal 21 April 2015, Luas : 181 M<sup>2</sup>  
(Seratus Delapan Puluh Satu Meter Persegi), tertulis atas  
nama Pemegang Hak : RUSMIASI (Tergugat), dengan  
batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan : Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan : Taman;
- Sebelah Selatan berbatasan : M.6766-02813-  
SU.2086/2015 dan M.6798-  
02845-SU.454/2015 atas  
nama Arief Cahya;
- Sebelah Barat berbatasan : M.6769-02816-SU.425/2015  
atas nama H. Rudi dan  
M.6798-02845-SU.454/2015  
atas nama Arief Cahya;

yang terletak di Perumahan Sunrise Garden, Jalan Cilik  
Riwut I, Rukun Tetangga 014, Kelurahan Sidorejo,  
Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat,  
Provinsi Kalimantan Tengah;

c. 1 (satu) buah Tanah berikut Bangunan Rumah,  
sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 3018,  
yang selanjutnya diuraikan dalam Surat Ukur Nomor :  
763/2002 tanggal 26 Maret 2002, Luas : 667 M<sup>2</sup> (Enam  
Ratus Enam Puluh Tujuh Meter Persegi), tertulis atas nama  
Pemegang Hak : RUSMIASI (Tergugat), dengan batas-batas  
sebagai berikut :-

- Sebelah Utara berbatasan : Jalan Rusa;-
- Sebelah Timur berbatasan : M.1111-SU.2486/92 atas  
nama Joko Umbaran;
- Sebelah Selatan berbatasan : M.3020-SU.765/02  
atas nama H. Ali;--
- Sebelah Barat berbatasan : M. 3019-SU.764/02 atas  
nama Saiful;

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terletak di Jalan Rusa, Rukun Tetangga 014 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

d. 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Avanza, Nomor Polisi : KH 1902 GG, Nomor Rangka : MHKM1BA3JEK199818, Nomor Mesin : MD62453, tertulis dalam Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama RUSMIASI (Tergugat);----

e. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat, Warna Biru, Nomor Polisi : KH 6164 W, Nomor Rangka : MH1JF5133CK647732, Nomor Mesin: JF51E3635687, tertulis dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama RUSMIASI (Tergugat);-----

f. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT, Warna Magenta Hitam, Nomor Plat yang terpasang : KH 4469 XX, Nomor Rangka : MH1JM1118JK583486, Nomor Mesin : JM11E1561997;-----

g. 3 (Tiga) Buah Mesin Fotocopy Merk CANON senilai Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);-----

h. 1 (satu) Unit Mesin Isi Ulang Air Minum Merk LevelLux SD 501;----

i. 1 (Satu) Unit Mobil Toyota AGYA, Nomor Polisi : KH 1561 GK, Warna Abu-Abu Metalik, Nomor Rangka : MHKA4DB3J61062087, Nomor Mesin : 1KRA323616, tertulis dalam Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama DARTANTO (Turut Tergugat);

**9.** 1 (Satu) Unit Sepeda Motor HONDA, Nomor Polisi : KH 2558 WL, Nomor Rangka : MH1JM1118JK583486, Nomor Mesin : JM11E1561997 tertulis dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) DARTANTO (Turut Tergugat); Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk, patuh dan taat dalam mengikuti isi putusan dalam perkara ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (**Uit Voerbaar Bij Voorrad**) meskipun terhadap putusan ini diajukan Perlawanan (**Verzet**), Banding maupun Kasasi;

11. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini.

## ATAU :

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Cq. Majelis Hakim Tinggi *Judex Facti* di tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 9/Pdt.G/2019/Pbu tanggal 19 September 2019 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, Turut Terbanding semula Turut Tergugat, juga memori Banding Pembanding I semula Tergugat Pembanding II semula Turut Tergugat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Dalam Eksepsinya akan tetapi dalam pokok perkara Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Pbu tanggal 19 September 2019 atas gugatan tuntutan ganti rugi oleh Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding dan Turut Terbanding adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat yang mana dalam putusannya diktumnya hanya mengabulkan gugatan Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang bahwa Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun hanya mengabulkan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena pengadilan Negeri Pangkalan Bun menolak tuntutan ganti ruginya karena petitum tentang ganti rugi tersebut erat kaitannya dengan pasal 1365 BW tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum tuntutan hak untuk mendapatkan keadilan yang hakiki bukan putusan mengabulkan namun tidak ada daya eksekutabel yang dalam hal ini

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hanya mendapatkan kemenangan dikabulkannya sebagian yakni Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum akan tetapi untuk ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tidak ada diperintahkan untuk mengembalikan atau membayar kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah sementara dalam perkara pidananya Tergugat sebagai Terdakwa terbukti telah melakukan penggelapan secara berlanjut dan sdh menjalani hukuman ;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Bun salah tidak tepat dalam mempertimbangkan dan menolak kerugian materiil senilai Rp. 3.672.691.717,00 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas Rupiah) yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat yang dalam pertimbangannya mengesampingkan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menurut Hakim Pengadilan Negeri harus ada bukti vailit adanya aliran dana dari Penggugat ke tangan Tergugat Hakim perdata Pengadilan Negeri Pangkalan Bun salah dalam mencari kebenaran materiil karena hal ini perkara perdata yang dicari adalah kebenaran formal

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pembanding Majelis Hakim Banding berpendapat bukti-bukti milik Penggugat telah menunjukkan kebenaran fakta bahwa benar terdapat suatu kerugian materiil yang di derita oleh Penggugat oleh karena Perbuatan Melanggar Hukum Perdata yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah berupa bukti surat, Bukti P.9 sampai dengan Bukti P.42, yang berupa nota-nota pembelanjaan PT. Bukit Telawi yang jumlahnya kurang lebih mencapai 3605 (tiga ribu enam ratus lima) item, bukti surat dimaksud diperoleh sebagai hasil dari suatu kegiatan audit yang dilakukan oleh KJA Harmoni Bisnis Asia, yang dalam pelaksanaannya telah memilih metode audit dengan melakukan verifikasi faktual dengan melakukan permintaan konfirmasi berkenaan dengan nota-nota pembelanjaan atas nama PT. Bukit Telawi kepada pihak-pihak terkait (baik penyedia jasa dan/atau penjual barang), sementara terkait dengan pembelanjaan lainnya yang tidak dapat ter-identifikasi identitas penyedia jasa dan/atau penjual barangnya, maka proses permintaan konfirmasi dilakukan kepada pemesan barang atau pemesan jasa (dalam hal ini pihak internal perusahaan yang bekerja di lapangan) sehingga dapat dipastikan jika ke-3605 (tiga ribu enam ratus lima) item nota-nota tersebut adalah benar merupakan nota fiktif dan/atau setidak-tidaknya nota asli yang telah mengalami perubahan-perubahan di-manipulasi), nilai-nilai/angka-angka/harga-harga yang tercantum di dalam nota-nota tersebut apabila direkapitulasi/dikalkulasi maka diperoleh estimasi

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian senilai Rp. 3.672.691.717,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) sesuai dengan Bukti P.4.B dan keterangan Saksi 1 P dengan demikian untuk petitum ke 3 menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil senilai Rp. 3.672.691.717,00 (tiga milyar enam ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh belas Rupiah) harus dikabulkan ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat, alasan Penggugat dalam hal ini telah mengalami kerugian berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan sebab apabila uang tersebut disimpan dalam Bank dari tahun 2013 sampai dengan 30 Juni 2018 atau dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun lamanya, maka Penggugat akan memperoleh Bunga sebesar 6% (Enam Persen) sehingga apabila diperhitungkan keuntungan yang diharapkan berupa bunga adalah sebagai berikut :  $Rp. 3.672.691.717,00 \times 6\% = Rp. 220.361.503,02$  (Dua Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Rupiah Nol Dua Sen), sehingga dalam hal ini tidak berlebihan kiranya apabila Tergugat kiranya dihukum pula membayar keuntungan yang diharapkan berupa bunga sebesar Rp.220.361.503,02 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Rupiah Nol Dua Sen) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini didaftarkan sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap **(Inkracht Van Gewijsde)** maka secara ex aequo et bono harus dikabulkan juga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pokok perkara tidak dikabulkannya tuntutan ganti ruginya dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tersebut dibatalkan sesuai pasal 1365 BW ada 4 syarat materiil tuntutan ganti rugi apabila ada perbuatan melawan hukum salah satunya adanya kerugian diantara 3 syarat (1.perbuatan melawan hukum, 2. Kesalahan 3. Kerugian dan 4. hubungan sebab akibat hubungan causal ) dan Pengadilan Tinggi Palangka Raya akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bun Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Pbu tanggal 19 September 2019 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Palangka Raya akan mengadili sendiri ;

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding dan Turut Terbanding atau semula Tergugat dan Turut Tergugat tetap di pihak yang kalah, baik dalam peradilan Tingkat Pertama maupun dalam peradilan Tingkat Banding, maka Terbanding dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut;

Mengingat Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pasal 180 dan 199 RBg serta peraturan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Pbu tanggal 19 September 2019,

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksespsi Tergugat

### DALAM POKOK PERKARA

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- b. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- c. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp. 3.672.691.717,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Belas Rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar keuntungan yang diharapkan berupa bunga sebesar Rp. 220.361.503,02 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tiga Rupiah Nol Dua Sen) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini didaftarkan sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Menolak untuk selain dan selebihnya

3. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **Rabu** tanggal **11 Desember 2019** oleh kami **PUDJI TRI RAHADI, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **H.MIRDIN ALAMSYAH S.H.,MH.** dan **HERU PRAKOSA, S.H.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 31 Oktober 2019 Nomor 64/PDT/2019/PT PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **12 Desember 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **JOHN MORTON ABDURRAHMAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini maupun kuasanya para pihak;

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

H.MIRDIN ALAMSYAH,S.H.,M.H.

PUDJI TRI RAHADI,S.H.

HERU PRAKOSA,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

JOHN MORTON ABDURRAHMAN,S.H.

## PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Redaksi Putusan .....	Rp. 10.000,-
2. Meterai Putusan .....	Rp. 6.000,-
3. Biaya Proses .....	Rp 134.000,-
Jumlah : .....	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 67 dari 67 Putusan Nomor 64/PDT/2019/PT PLK